



**PEMERINTAH  
KABUPATEN JEMBER**

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
PERUBAHAN  
TAHUN 2021-2026**

**RUMAH SAKIT DAERAH BALUNG**

**TAHUN 2022**

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Daerah Balung Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perubahan Rumah Sakit Daerah Balung Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Rumah Sakit Daerah Balung. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah Balung. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Rumah Sakit Daerah Balung dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perubahan Rumah Sakit Daerah Balung Tahun 2021-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Perubahan Rumah Sakit Daerah Balung.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen

Perubahan Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah Balung.

Jember, 2022

Direktur Rumah Sakit Daerah Balung

Kabupaten Jember



**dr. Triwiranto**

Pembina Utama Muda

NIP. 19700703 200212 1 009

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN RUMAH SAKIT DAERAH BALUNG</b> .....	<b>12</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSD Balung .....	12
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Direktur RSD Balung .....	14
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian RSD Balung.....	14
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan RSD Balung ..	18
2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Penunjang RSD Balung.....	20
2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Keuangan dan Perencanaan RSD Balung .....	23
2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional RSD Balung.....	25
2.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Instalasi RSD Balung.....	25
2.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Komite-komite RSD Balung.....	26
2.1.9 Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Pengawas Internal RSD Balung.....	26
2.2 Sumber Daya RSD Balung .....	27
2.2.1 Kondisi Kepegawaian RSD Balung.....	27
2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana RSD Balung .....	31
2.3 Kinerja Pelayanan RSD Balung.....	41
2.3.1 Anggaran RSD Balung.....	48
2.3.2 Anggaran RSD Balung.....	52
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSD Balung .....	55
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS RUMAH SAKIT DAERAH BALUNG</b> .....	<b>62</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSD Balung .....	62
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	65
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi.....	70
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga .....	71
3.3.1 Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.....	72

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	75
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	81
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>85</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSD Balung .....	85
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>90</b>
5.1 Umum .....	93
5.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	97
5.2.1 Strategi.....	97
5.2.2 Arah Kebijakan .....	100
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>102</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>107</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>110</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan dan Pendidikan	28
Tabel 2.2 Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan .....	28
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....	29
Tabel 2.4 Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap) RSD Balung.....	32
Tabel 2.5 KIB A (Tanah) Sarana dan Prasarana RSD Balung .....	33
Tabel 2.6 KIB B ( Kendaraan Bermotor ) Sarana dan Prasarana RSD Balung.....	33
Tabel 2.7 KIB C (Gedung dan Bangunan) Sarana dan Prasarana RSD Balung.....	34
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSD Balung .....	43
Tabel 2.9 Jumlah Pelayanan Pasien COVID-19 Tahun 2020-2021 .....	47
Tabel 2.10 Jumlah Kematian Ibu dan Kematian Bayi di RSD Balung .....	48
Tabel 2.11 Kunjungan Rawat Inap RSD Balung .....	50
Tabel 2.12 Anggaran Pendanaan Pelayanan RSD Balung .....	53
Tabel 2.13 Internal Factor Analysis Summary (IFAS) RSD Balung.....	57
Tabel 2.14 Eksternal Factor Analysis Summary (IFAS) RSD Balung .....	57
Tabel 2.15 Tipe Strategi SWOT RSD Balung.....	59
Tabel 2.16 Alternatif Strategi RSD Balung.....	60
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan RSD Balung .....	63
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSD Balung .....	69
Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024	71
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan RSD Balung.....	72
Tabel 3.5 Tujuan, Sasaran, Alternatif Strategi dan Arah Kebijakan RSD Balung .....	73
Tabel 3.6 Pemetaan Permasalahan Pelayanan RSD Balung .....	74
Tabel 3.7 Sasaran Strategis Umum Daerah RSD.....	80
Tabel 3.8 Permasalahan Pelayanan RSD Balung.....	81
Tabel 3.9 Rumusan Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis .....	82
Tabel 3.10 Penetapan Isu-isu Strategis.....	83
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSD Balung .....	89
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	101
Tabel 6.1 Rencana Program, Kebijakan, dan Pendanaan RSD Balung .....	105
Tabel 7.1 Indikator Kinerja RSD Balung yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	108

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi RSD Balung .....	13
Gambar 2.2 Posisi RSD Balung Kabupaten Jember .....	58
Gambar 4.1 Logical Framework RSD Balung Kabupaten Jember .....	58

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perubahan-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra Perubahan RSD Balung dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) RSD Balung yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan RSD Balung Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang urusan pemerintahan kesehatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan

pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis Perubahan berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi RSD Balung Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai RSD Balung Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perubahan ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 03, sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang kesehatan.

Keterkaitan Rencana Strategis RSD Balung Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Perubahan RSD Balung Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, serta kebijakan dari Kementerian Kesehatan, selanjutnya Renstra Perubahan menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) RSD Balung setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam

aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

Renstra RSD Balung Tahun 2021-2026 dilakukan perubahan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan RSD Balung harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Perubahan tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
27. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026;
29. Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Balung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember ;
30. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/194/012/2013 tentang Rumah Sakit Daerah Balung Jember sebagai Badan Layanan Umum Kabupaten Jember dengan Status Penuh;

31. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/251/012/2017 tentang Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Daerah Balung Jember.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Perubahan RSD Balung Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra Perubahan) RSD Balung Kabupaten Jember

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN RSD BALUNG**

Bab ini memuat informasi mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi RSD Balung
- 2.2 Sumber Daya RSD Balung
- 2.3 Kinerja Pelayanan RSD Balung
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSD Balung

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini dikemukakan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isu strategis daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSD Balung
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Perubahan Kementrian terkait
- 3.4 Telaahan Renstra Perubahan Perangkat Daerah Provinsi
- 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

#### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah RSD Balung Kabupaten Jember beserta indikator kinerja dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun.

4.1 Tujuan Jangka Menengah RSD Balung

4.2 Sasaran Jangka Menengah RSD Balung

#### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan RSD Balung Kabupaten Jember, sebagai *supporting* terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

#### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif RSD Balung Kabupaten Jember.

6.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja

6.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

#### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja RSD Balung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai RSD Balung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

#### **BAB VIII. PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra RSD Balung Kabupaten Jember.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN RUMAH SAKIT DAERAH BALUNG**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSD Balung**


Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 71 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Rumah Sakit Daerah Balung, maka Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai standar pelayanan Rumah Sakit Kelas C). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan medis
- b. Pelayanan penunjang medis dan non medis
- c. Pelayanan dan asuhan keperawatan
- d. Pelayanan rujukan
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan Latihan
- f. Penelitian dan pengembangan
- g. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan

Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Rumah Sakit Daerah Balung adalah sebagai berikut:

1. Direktur
2. Bagian Umum dan Kepegawaian
  - a. Sub. Bag. Kepegawaian dan Pengembangan SDM; dan

- b. Sub. Bag. Umum, Promosi dan Perlengkapan.
3. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
  - a. Sie Pelayanan Medis; dan
  - b. Sie Pelayanan Keperawatan.
4. Bidang Penunjang
  - a. Sie Penunjang Medik; dan
  - b. Sie Penunjang Non Medik
5. Bidang Keuangan dan Perencanaan
  - a. Sie. Perencanaan Program dan Anggaran
  - b. Sie. Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi
6. Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Instalasi;
8. Komite-Komite; dan
9. Satuan Pengawas Internal.



**Rujukan / Kepustakaan :** Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2022

**Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember**

1. Rumah Sakit Daerah Balung dipimpin oleh Direktur

2. Direktur membawahi Bagian Umum, Kepegawaian & Pengembangan SDM ; Bidang Pelayanan Medik & Keperawatan ; Bidang Penunjang ; Bidang Keuangan & Perencanaan ; Kelompok Jabatan Fungsional ; Instalasi ; Komite - Komite & ; Satuan Pengawas Internal

3. Masing masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Seksi

4. Masing masing Bagian terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi RSD Balung Kabupaten Jember

### **2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Direktur Rumah Sakit Daerah Balung**

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, pelaksanaan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Direktur mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit;
- b. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkaran RSD Balung maupun instansi/unit kerja lain di luar RSD Balung;
- c. Pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pembinaan RSD Balung;
- d. Penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya
- e. Penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit;
- g. Evaluasi, pencatatan dan pelaporan; dan
- h. Pemberian sarana dan prasarana atau pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil.

### **2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan administrasi dan pemenuhan kebutuhan di bagian umum, ketatausahaan kepegawaian, perlengkapan serta keperluan lain kepada semua unsur yang ada di lingkungan rumah sakit. Kepala bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan pelaksanaan teknis kebijakan di bagian umum dan kepegawaian;
- b. Pemberian arahan dan petunjuk teknis di bagian umum dan kepegawaian;
- c. Pendistribusian, pengkoordinasian, pengendalian pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Penyempurnaan konsep naskah dinas keluar sesuai dengan kewenangannya;
- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bagiannya;
- f. Pelaksanaan pembinaan instalasi dibawah koordinasinya; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

#### **2.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum, Promosi dan Perlengkapan**

Kepala Sub Bagian Umum, Promosi dan Perlengkapan memiliki tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pemberian pelayanan administrasi dan pemenuhan kebutuhan di bidang umum, promosi dan perlengkapan serta keperluan lain kepada semua unsur yang ada dilingkungan rumah sakit. Kepala Sub Bagian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan bagian umum , promosi dan perlengkapan;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan sarana prasarana dan peningkatan kompetensi pegawai bagian umum;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan, pengelolaan tata naskah dinas elektronik;
- d. Melakukan pengaturan tata laksana sarana/prasarana rumah sakit beserta kelengkapannya;

- e. Pengelolaan administrasi perlengkapan perkantoran, menyusun rencana pemeliharaan dan pelaksanaan pemeliharaan sarana/prasarana;
- f. Mengurus kendaraan dinas dan perjalanan dinas;
- g. Pengkoordinasian pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
- h. Pengkoordinasian kebersihan, ketertiban dan keamanan;
- i. Pengelolaan limbah rumah sakit;
- j. Pelaksanaan telaah dan perumusan produk hukum dan perundang-undangan;
- k. Penyempurnaan konsep naskah regulasi rumah sakit;
- l. Pelaksanaan kegiatan promosi dan publikasi;
- m. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian.

#### **2.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM**

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan SDM memiliki tugas memimpin, Menyusun kebijakan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina, dan mengevaluasi kegiatan peningkatan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan SDM mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kebutuhan tenaga dan sarana prasarana peningkatan kompetensi SDM rumah sakit;
- b. Penyusunan rencana dan memelihara data perencanaan kepegawaian dan rencana pengembangan SDM rumah sakit;

- c. Perumusan kebijakan di bidang kegiatan sub bagian kepegawaian dan pengembangan SDM;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Menyiapkan data usulan pengangkatan, penempatan dalam jabatan, pendidikan lanjutan, hukuman dalam jabatan, pemberhentian, mutasi (pemindahan atau kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala), bebas tugas, pemberian tanda jasa dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepegawaian;
- f. Mengkoordinir indikator kinerja bagi pegawai rumah sakit;
- g. Menyiapkan bahan dan melakukan upaya dalam meningkatkan disiplin pegawai serta mengurus kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai;
- h. Pelaksanaan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepegawaian dan pengembangan SDM;
- i. Pemberian arahan pelaksanaan kepegawaian dan pengembangan SDM;
- j. Pengkoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi dan zona integritas;
- k. Pelaksanaan koordinasi rencana kebutuhan kegiatan pendidikan, pelatihan penelitian dan pengembangan;
- l. Pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian;
- m. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai sub bagiannya; dan
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian.

### **2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan**

Kepala bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan memiliki tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina, dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur. Kepala Badan Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
- b. Pendistribusian, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
- c. Pemberian arahan pemasaran, informasi pelayanan dan pengembangan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
- d. Pemberian arahan pelaksanaan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
- e. Pengkoordinir hasil evaluasi mutu dan keselamatan pasien;
- f. Penyempurnaan konsep naskah dinas keluar sesuai kewenangannya;
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

#### **2.1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Bidang Pelayanan Medis**

Kepala Seksi Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian kebutuhan pelayanan medis, pengawasan, penggunaan fasilitas pelayanan medis, membina hasil pemantauan dan evaluasi pelayanan medis dan mengkoordinasikan kegiatan instalasi

pelayanan medis, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan. Kepala Seksi Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan pelayanan medis;
- b. Pengkoordinasian kebutuhan pelayanan medis;
- c. Pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan medis;
- d. Pengarahan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan medis;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan instalasi yang ada dibawahnya meliputi rawat inap, rawat jalan, rawat intensif, gawat darurat dan kamar operasi;
- f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan.

#### **2.1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Bidang Pelayanan Keperawatan**

Kepala Seksi Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan keperawatan, merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan di bidang asuhan dan profesi keperawatan, merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan di bidang logistic keperawatan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan. Kepala Seksi Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan pelayanan keperawatan;
- b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan keperawatan;

- c. Merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan dibidang logistic dan keperawatan;
- d. Merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan di bidang asuhan gizi dan keperawatan;
- e. Pengkoordinasian, pengarahan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayananan keperawatan;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan instalasi yang ada dibawahnya;
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan.

#### **2.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Penunjang**

Kepala Bidang Penunjang mempunyai tugas manajemen dan koordinasi serta mengendalikan pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan penunjang non medis, pelaksanaan rekam medis dan pelaporan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur. Kepala Bidang Penunjang mempunyai fungsi antara lain :

- a. Penyusunan rencana kegiatan penunjang dan rekam medis;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis;
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan penunjang non medis;
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rekam medis dan pelaporan;
- e. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang;
- f. Pengelolaan rekam medis dan pelaporan;
- g. Pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang rekam medis dan pelaporan;

- h. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

#### **2.1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Penunjang Medis**

Kepala Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian kebutuhan penunjang medis, pengawasan penggunaan fasilitas penunjang medis. Kepala Seksi Penunjang Medis mempunyai fungsi antara lain:

- a. Melaksanakan perencanaan kebutuhan peralatan penunjang medis;
- b. Menyiapkan kebutuhan dan mengatur peralatan penunjang medis;
- c. Penyusunan rencana kebutuhan tenaga, sarana pelayanan penunjang serta pendidikan dan peningkatan kompetensi untuk penunjang;
- d. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas penunjang medis;
- e. Mengkoordinasikan kebutuhan perubahan pengembangan sarana prasarana dan mengevaluasi pelaksanaan standart pelayanan penunjang medis;
- f. Menyusun program kerja, rencana kebutuhan yang berkaitan dengan berfungsinya prganisasi dan mantapnya pengelolaan penunjang medis;
- g. Membagi tugas, menggerakkan staf untuk melaksanakan pekerjaannya secara tertib teratur dan terpadu;
- h. Memimpin, mengarahkan dan menggerakkan SDM di seksi penunjang medis sehingga dapat mencapai hasil maksimal;
- i. Mengevaluasi terhadap efektifitas dan efisiensi mengenai utilisasi sarana prasarana; dan
- j. Membuat laporan dari hasil pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan maupun yang sedang berjalan.

#### **2.1.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Penunjang Non Medis**

Kepala Seksi Penunjang Non Medis mempunyai tugas melaksanakan, pengkoordinasian kebutuhan penunjang non medis, pengawasan penggunaan fasilitas penunjang non medis dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang. Kepala Seksi Penunjang Non Medis mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan perencanaan kebutuhan peralatan penunjang non medis;
- b. Menyiapkan kebutuhan dan mengatur peralatan penunjang non medis;
- c. Penyusunan rencana kebutuhan tenaga, sarana pelayanan penunjang serta Pendidikan dan peningkatan kompetensi untuk penunjang;
- d. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas penunjang non medis;
- e. Mengkoordinasikan kebutuhan perubahan pengembangan sarana prasarana dan mengevaluasi pelaksanaan standart pelayanan penunjang non medis;
- f. Menyusun program kerja, rencana kegiatan, rencana kebutuhan yang berkaitan dengan berfungsinya organisasi dan mantapnya pengelolaan penunjang non medis;
- g. Membagi tugas, menggerakkan staf untuk melaksanakan pekerjaannya secara tertib teratur dan terpadu;
- h. Memimpin, mengarahkan dan menggerakkan SDM diseksi penunjang medis sehingga dapat mencapai hasil maksimal;
- i. Mengevaluasi terhadap efektifitas dan efisiensi mengenai utilisasi sarana prasarana; dan
- j. Membuat laporan dari hasil pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan maupun

### **2.1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Keuangan dan Perencanaan**

Kepala Bidang Keuangan dan Perencanaan memiliki tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina dan mengevaluasi penyelenggaraan penatausahaan, keuangan dan perencanaan. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Keuangan dan Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan pelaksanaan teknis kebijakan di bidang keuangan dan perencanaan;
- b. Pemberi arahan dan petunjuk teknis di bidang keuangan dan perencanaan;
- c. Pendistribusian, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan perencanaan;
- d. Penyempurnaan konsep naskah dinas keluar sesuai dengan kewenangannya;
- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
- f. Pelaksanaan pembinaan seksi di bawah koordinasinya; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

#### **2.1.5.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Perencanaan Program dan Anggaran**

Kepala Seksi Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan melakukan evaluasi pelaksanaan perencanaan program dan anggaran rumah sakit dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keuangan dan Perencanaan. Kepala Seksi Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian pengumpulan dan pengolahan data bahan penyusunan perencanaan program dan anggaran;

- b. Penyusunan rencana kegiatan perencanaan program dan anggaran rumah sakit;
- c. Menyusun dokumen perencanaan rumah sakit;
- d. Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- e. Sinkronisasi pelaksanaan perencanaan program dan anggaran rumah sakit;
- f. Penyusunan rencana bisnis anggaran;
- g. Mengendalikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan program dan anggaran;
- h. Penyusunan laporan kinerja rumah sakit dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan anggaran rumah sakit; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keuangan dan Perencanaan.

#### **2.1.5.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi**

Kepala Seksi Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina dan mengevaluasi penyelenggaraan penatausahaan, keuangan dan perencanaan.

- a. Perumusan pelaksanaan teknis kebijakan di bidang keuangan dan perencanaan;
- b. Pemberian arahan dan petunjuk teknis di bidang keuangan dan perencanaan;
- c. Pendistribusian, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan perencanaan;
- d. Penyempurnaan konsep naskah dinas keluar sesuai dengan kewenangannya;

- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
- f. Pelaksanaan pembinaan seksi dibawah koordinasinya;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

#### **2.1.6. Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas merekomendasikan kewenangan klinis dan kewenangan profesi non medis (keperawatan, kebidanan, dan nakes lain) kepada Direktur melalui Komite.

#### **2.1.7. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Instalasi**

Kepala Instalasi bertanggungjawab penuh terhadap kinerja unit pelayanan yang dipimpinnya kepada Direktur. Kepala Instalasi mempunyai tugas :

- a. Mempertimbangkan dan merencanakan pelayanan yang diberikan kepada pasien;
- b. Memperhatikan pendidikan, keahlian, pengetahuan dan pengalaman setiap staf professional dari instalasi pelayanan tersebut dalam melakukan pelayanan;
- c. Melakukan identifikasi kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya serta mengusulkan kepada direksi rumah sakit;
- d. Memiliki proses pola ketenagaan terkait tidak terpenuhinya sumber daya manusia oleh pihak rumah sakit, dan menjamin pelayanan tetap aman dan efektif terjamin mutunya bagi pasien;
- e. Bekerja sama dengan unit sumber daya manusia atau unit lainnya dalam proses seleksi sumber daya manusia; dan
- f. Memastikan semua staf dalam Instalasi pelayanan memahami tanggungjawab mereka, dan mengadakan kegiatan orientasi dan pelatihan bagi karyawan baru.

### **2.1.8. Tugas Pokok dan Fungsi Komite-Komite**

Komite melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berfungsi serta berwenang memberikan rekomendasi kepada Direktur sebagai bahan pengambil kebijakan bagi Direktur.

### **2.1.9. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Pengawas Internal**

Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan social sekitarnya dalam menyelenggarakan proses bisnis yang sehat. Dalam melaksanakan tugas, Satuan Pengawas Internal mempunyai fungsi :

- a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen resiko di unit kerja rumah sakit;
- b. Penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi system dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan serta administrasi umum dan keuangan;
- c. Pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan internal yang ditugaskan oleh Direktur;
- d. Pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
- e. Pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

### **Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:**

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang telah dijabarkan cukup rinci. RSD Balung Kabupaten Jember secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran OPD – RSD Balung Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasai dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Rumah Sakit Daerah Balung**

Pelaksanaan fungsi Rumah Sakit Daerah Balung dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada.

### **2.2.1 Kondisi Kepegawaian Rumah Sakit Daerah Balung**

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di RSD Balung Kabupaten Jember selaku pelaksana Urusan Wajib Bidang dan Bidang per 01 November 2022 sebanyak 425 orang

terdiri atas struktural sebanyak 12 orang, PNS 119 orang, CPNS 23 orang, PPPK 7 orang, pegawai BLUD non PNS 262 orang, dan PGDS 2 orang.

**Tabel 2.1 Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan**

Tabel : 2.1											
Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan dan Pendidikan											
No	Gol / Ruang	Tingkat Pendidikan							Jumlah	%	
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-II	SLTA	SMP			SD
1	IV/c										
2	IV/b		2	1					3	0,71	
3	IV/a		1	8					9	2,12	
4	III/d		3	6	5				14	3,29	
5	III/c		2	5	13				20	4,71	
6	III/b			8	21		2		31	7,29	
7	III/a			21	16		1		38	8,94	
8	II/d				10		2		12	2,82	
9	II/c				20		1		21	4,94	
10	II/b						5		5	1,18	
11	II/a							1	1	0,24	
12	I/d							2	2	0,47	
Jumlah ASN			8	49	85		11	3	156	36,71	
% ASN			5,13	31,41	54,49		7,05	1,92	100,00		
13	P3K				7				7	1,65	
% P3K					100,00				100,00		
14	KONTRAK BLUD		17	60	104	1	77	2	1	262	61,65
% KONTRAK BLUD			6,49	22,90	39,69	0,38	29,39	0,76	0,38	100,00	
Jumlah ASN + KONTRAK BLUD + P3K			25	109	196	1	88	5	1	425	100,00
% ASN + KONTRAK BLUD + P3K			5,88	25,65	46,12	0,24	20,71	1,18	0,24	100,00	

**Tabel 2.2 Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
A	Eselon II		
B	Eselon III	1	Direktur
C	Eselon III	7	Kabag dan Kabid
D	Eselon IV	6	Kasubag dan Kasie
E	Staf	119	ASN
F	Staf	23	CPNS
G	Staf	7	PPPK
H	Staf	262	KONTRAK BLUD
I	Staf	2	PGDS
Jumlah		425	

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat RSD Balung Kabupaten Jember, 2022

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Rumah Sakit Daerah Balung sebanyak 425 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

**Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

NO	PENDIDIKAN	STRUKTURAL	PNS	CPNS	P3K	NON ASN	PGDS	JUMLAH
<b>MEDIS</b>								
1	dr. Spesialis Bedah					2	1	3
2	dr. Spesialis Bedah Syaraf					1		1
3	dr. Spesialis Neurologi					1		1
4	dr. Spesialis Radiologi					1		1
5	dr. Spesialis Patologi Klinik		1					1
6	dr. Spesialis Penyakit Dalam		2	1		2		5
7	dr. Spesialis Mata					1		1
8	dr. Spesialis Obgyn					1	1	2
9	dr. Spesialis Anestesi					1		1
10	dr. Spesialis Anak		1	1				2
11	dr. Speialis THT					1		1
12	dr. Spesialis Paru					1		1
13	dr. Spesialis Rehabilitasi					1		1
14	dr. Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi					2		2
15	dr. Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah					1		1
16	dr. Spesialis Urologi dan Magister Kedokteran Klinik					1		1
17	dr. Umum	5	5	3		2		15
18	dr. Gigi	1	2					3
<b>JUMLAH</b>		<b>6</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>43</b>
<b>PARAMEDIS</b>								
1	S1 Keperawatan	3	11	6		29		49
2	D III Keperawatan		47		7	55		109
3	D IV Kebidanan		3			3		6
4	D III Kebidanan		10			22		32
<b>JUMLAH</b>		<b>3</b>	<b>71</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>109</b>		<b>196</b>
<b>NAKES LAIN</b>								
1	S I Analis Kesehatan		1					1
2	D III Analis Kesehatan		2	2		4		8
3	S I Radiografer		1					1
4	D III Radiografer					5		5
5	S1 Apoteker	1	2	4		3		10
6	D III Farmasi		1	6		6		13
7	SMF		1					1

8	S I Teknik Elektromedik		1					1
9	D III Teknik Elektromedik		2			1		3
10	S I Kesling		1					1
11	D III Kesling		2					2
12	D IV Rekam Medik					3		3
13	D III Rekam Medis		1					1
14	D IV Gizi		1			1		2
15	D III Gizi		4					4
16	Sarjana Fisioterapi					2		2
17	Fisikawan Medis					1		1
18	D III Refraksionis		2					2
19	D III Terapi Wicara					1		1
20	D III Ortotik Prostetik					1		1
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>22</b>	<b>12</b>		<b>28</b>		<b>63</b>
<b>NON KESEHATAN</b>								
1	S2	1						1
2	SKM	1	1			4		6
3	S1 Ekonomi		1			6		7
4	S 1 Administrasi Publik					1		1
5	S 1 Administrasi Bisnis					1		1
6	S1 Hukum					1		1
7	S 1 Tehnik					1		1
8	D III Akupuntur					1		1
9	D III Akuntansi		1			2		3
10	D III Ekonomi					1		1
11	S I Informatika		1			1		2
12	D III Informatika					5		5
13	D I Informatika					1		1
14	D2 Hotel					1		1
15	SMK Analisis Kesehatan					2		2
16	SMF					5		5
17	SPK		2			1		3
18	SMA		6			69		75
19	SMP		3			2		5
20	SD					1		1
<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>	<b>15</b>			<b>106</b>		<b>123</b>

NO	JABATAN	STRUKTURAL	PNS	CPNS	P3K	NON ASN	PGDS	JUMLAH
1	MEDIS	6	11	5		19	2	43
2	PARAMEDIS	3	71	6	7	109		196
3	NAKES LAIN	1	22	12		28		63
4	NON KESEHATAN	2	15			106		123
<b>JUMLAH</b>		<b>12</b>	<b>119</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>262</b>	<b>2</b>	<b>425</b>

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat RSD Balung Kabupaten Jember, 2022

### **Kesimpulan Sumber Daya Manusia:**

Dengan jumlah pegawai yang cukup memadai diharap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab RSD Balung yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis atau kompetensi cukup memadai walaupun didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan D3 sebesar 46,12% (196 orang), sedangkan untuk S1 juga mendominasi dengan 25,65% (109 orang), S2 sebanyak 5,88% (25 orang), D2 sebanyak 0,24% (1 orang), SLTA sebanyak 20,71% (88 orang), SMP sebanyak 1,18% (5 orang) dan SD sebanyak 0,24% (1 orang), dari jumlah pegawai yang ada di RSD Balung Jember masih diperlukan adanya penambahan atau rekrutmen dikarenakan banyaknya pegawai yang sudah purnabakti/ pensiun serta ada yang telah diterima sebagai PNS. Juga perlu adanya peningkatan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/*workshop* sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

### **2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Rumah Sakit Daerah Balung**

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana da prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang RSD Balung Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap) RSD Balung Kabupaten Jember Per 1 Januari 2021**

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Dinas Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/Unit /Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah	3		21.941	8.780.999.000,00
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	3.090	Unit		78.429.645.012,00
		B1. Alat-alat Besar	1	Unit		350.900.000,00
		B2. Alat-alat Angkutan	8	Unit		2.690.130.000,00
		B3. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	19	Unit		166.012.902,00
		B5. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.592	Unit		9.054.034.850,00
		B6. Alat-alat Studio dan Komunikasi	45	Unit		438.341.500,00
		B7. Alat-alat Kedokteran	1.403	Unit		62.098.935.757,00
		B8. Alat-alat Laboratorium	21	Unit		3.629.832.500,00
		B9. Alat-alat Keamanan	1	Unit		1.457.500,00
3	KIB C	Gedung dan Bangunan	26	Bangunan		50.082.720.921,94
4	KIB D	Jalan Irigasi dan Jaringan				-
		<b>Jumlah Nilai Aset Tetap</b>				<b>137.293.364.933,94</b>

Sumber : Aset RSD Balung Kabupaten Jember, 2021

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai RSD Balung Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp **137.293.364.933,94** (Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Empat Rupiah).

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) RSD Balung Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5 KIB A (Tanah) Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember**

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
I	<b>KIB A</b>	<b>Tanah</b>				
		1. Tanah	1		6.727	2.692.210.000,00
		2. Tanah	1		3.254	1.302.282.000,00
		3. Tanah	1		11.960	4.786.507.000,00
		<b>Jumlah Nilai Aset</b>	<b>3</b>		<b>21.941</b>	<b>8.780.999.000,00</b>

Sumber : Aset RSD Balung Kabupaten Jember, 2021

Nilai Sarana dan Prasarana (tanah) RSD Balung Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp **8.780.999.000,00** (Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

**Tabel 2.6 KIB B (Kendaraan Bermotor) Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember**

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang /Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
II	<b>KIB B</b>	<b>B2. Alat-alat Angkutan</b>				
		1. Ambulance	1	Unit		298.650.000,00
		2. Kendaraan Dinas Operasional	1	Unit		109.000.000,00
		3. Ambulance	1	Unit		100.000.000,00
		4. Ambulance	1	Unit		84.480.000,00
		5. Kendaraan Dinas Operasional	1	Unit		135.000.000,00
		6. Kendaraan Dinas Operasional / Sepeda Motor	1	Unit		10.000.000,00
		7. Ambulance	1	Unit		990.000.000,00
		8. Ambulance	1	Unit		882.000.000,00

Sumber : Aset RSD Balung Kabupaten Jember, 2021

Nilai Sarana dan Prasarana (kendaraan bermotor) RSD Balung Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp **2.690.130.000,00** (Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

**Tabel 2.7 KIB C (Gedung Dan Bangunan) Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember**

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Rumah Sakit Daerah Balung							
Kabupaten Jember							
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)	Kondisi
III	KIB C	<b>Gedung dan Bangunan</b>				<b>50.082.720.921,94</b>	
		1. Gedung Kantor Lama	1	Bangunan	400	149.120.000,00	Kurang Baik
		2. Gedung Medical Center	1	Bangunan	1055	13.198.832.950,00	Baik
		3. Gedung Rawat Inap Anggrek	1	Bangunan	244,7	351.704.002,10	Baik
		4. Gedung IBS dan ICU	1	Bangunan	420	1.663.992.710,44	Kurang Baik, tapi masih bisa digunakan untuk pelayanan
		5. Gedung IGD dan Radiologi	1	Bangunan	813	5.218.154.753,00	Kurang Baik, tapi masih bisa digunakan untuk pelayanan
		6. Gedung PAT, MR dan Aula	1	Bangunan	822	2.103.789.165,00	Baik
		7. Gedung Perinatologi, Nifas dan Bersalin	1	Bangunan	800	1.472.331.280,00	Baik
		8. Gedung IPAL	1	Bangunan	132	1.382.605.000,00	Kurang Baik, tapi masih bisa digunakan
		9. Gedung UTDRS	1	Bangunan	53,075	389.224.000,00	Baik
		10. Gedung Transit Jenazah	1	Bangunan	40	134.000.000,00	Dalam proses rehabilitasi
		11. Gedung Genset	1	Bangunan	167	924.687.450,00	Baik
		12. Gedung GMC	1	Bangunan	622	1.584.096.000,00	Baik
		13. Gedung TPS	1	Bangunan	24	270.257.500,00	Baik
		14. Gedung IPSRS	1	Bangunan	620	223.050.000,00	Rusak Berat
		15. Gedung Kantor Baru	1	Bangunan	606,6	6.091.622.750,00	Baik
		16. Gedung Garasi Ambulance	1	Bangunan	48	134.224.000,00	Baik
		17. Gedung Gardu Listrik	1	Bangunan	25	1.897.029.920,00	Baik
		18. Gedung Sumur Artesis	1	Bangunan	13	220.100.000,00	Baik
		19. Bangunan Pagar	1	Bangunan	661,9	755.719.040,00	Baik
		20. Bangunan Taman dan Paving	1	Bangunan	12.755	1.366.538.640,00	Baik
		21. Gedung Instalasi Gizi, Instalasi CSSD, Ruang Mawar dan Ruang Melati	1	Bangunan	917,1	5.410.835.161,40	Baik
		22. Gedung Dahlia	1	Bangunan	500	2.571.729.300,00	Baik
		23. Gedung Eye Center	1	Bangunan	451	1.942.503.500,00	Baik
		24. Masjid	1	Bangunan	150	409.300.020,00	Baik
		25. Gedung Gudang	1	Bangunan	90	50.508.730,00	Baik
		26. Tempat Parkir Karyawan	1	Bangunan	120	166.715.050,00	Baik
		<b>Jumlah Nilai Aset Tetap</b>	<b>26</b>	<b>Bangunan</b>	<b>22603,38</b>	<b>50.082.720.921,94</b>	

Sumber : Aset RSD Balung Kabupaten Jember, 2021

Nilai Sarana dan Prasarana (Gedung dan Bangunan) RSD Balung Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp **50.082.720.921,94** (Lima Puluh Milyar Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Koma Sembilan Puluh Empat Rupiah).

**Tabel 2.7 KIB C (Alat-Alat Kedokteran) Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember**

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/Unit /Paket	Satuan	Nilai (Rp)	Kondisi
<b>IV</b>	<b>KIB.B7</b>	<b>Alat - alat Kedokteran</b>				
		1 Alat Bedah		1	3.573.250,00	Rusak
		2 Alat Kedokteran Gigi/Mulut		1	50.000.000,00	Rusak
		3 Pulse Oxymetri		3	25.575.000,00	Rusak
		4 Fetal Doppler		2	30.140.000,00	Rusak
		5 Laringoskop Bayi		2	4.290.000,00	Kurang Baik
		6 Phototherapy Unit		1	18.040.000,00	Kurang Baik
		7 Laringoskop Anak		3	16.170.000,00	Kurang Baik
		8 Laringoskop Dewasa		2	6.600.000,00	Kurang Baik
		9 Resusitator Anak		1	990.000,00	Baik
		10 Resusitator Dewasa		1	1.980.000,00	baik
		11 Stetoskop Dewasa		5	5.225.000,00	Baik
		12 Suction Pump		2	13.134.000,00	Rusak 1, Baik 1
		13 Sterilisator Kering		2	45.320.000,00	Rusak 1, Baik 1
		14 Brankart		4	25.960.000,00	Rusak
		15 Lampu Kepala		4	10.120.000,00	Rusak 1, Baik 3
		16 Lampu Tindakan		9	53.955.000,00	Rusak
		17 Hecting Set		5	55.000.000,00	Baik
		18 Meja Partus (Gynaecology Exam Table)		4	32.560.000,00	Baik
		19 Syringe Pump		1	28.105.000,00	Rusak
		20 Infus Stand		3	3.135.000,00	Kurang Baik
		21 Laringoskop Dewasa		1	3.300.000,00	Rusak
		22 Alat - Alat Emergency		1	55.000.000,00	Rusak
		23 Kursi Roda		2	4.939.000,00	Rusak
		24 Vaccum Non Electric ( Vaccum Extractor )		2	11.814.000,00	1 Baik, 1 Rusak
		25 Otoloscope Set		2	12.870.000,00	Baik
		26 Tempat Tidur Bayi		19	161.348.000,00	
		27 Timbangan Bayi Elektrik		1	4.895.000,00	Baik
		28 Vena Sectio Set		1	34.100.000,00	Baik
		29 Tracheostomy Set		1	103.950.000,00	Baik
		30 Basic Plastic Set		1	155.100.000,00	Baik
		31 Tonsilectomy Set		1	104.500.000,00	Baik
		32 Basic Vascular Set		1	345.400.000,00	Baik
		33 Laparatomy Set		1	306.900.000,00	Baik
		34 Thyroidectomy Set		1	169.400.000,00	Baik
		35 Hecting Set		2	12.100.000,00	Baik
		36 ESU		1	442.200.000,00	Rusak
		37 Video Laryngoscope		1	350.900.000,00	Baik
		38 Syringe Pump		3	132.000.000,00	2 Baik , 1 Rusak
		39 Infuse Pump		2	88.000.000,00	Baik
		40 USG Mata		1	522.500.000,00	Rusak
		41 Blood Gas Analyser		1	218.900.000,00	Rusak
		42 Sterilisator Ruangan		1	131.000.000,00	Baik
		43 Laparascopy (Gynaecology & Digestif)		1	2.585.000.000,00	Baik
		44 Automatic Hematology Analyzer		1	385.000.000,00	Baik
		45 Lampu sorot mobile		5	5.500.000,00	Rusak
		46 Timbangan Bayi		2	2.090.000,00	Baik
		47 Laringoskop Dewasa		4	7.920.000,00	2 Baik , 2 Rusak
		48 Sterilisator		8	16.280.000,00	4 Baik, 4 Rusak
		49 Vacum Electric		1	2.750.000,00	Rusak

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/Unit /Paket	Satuan	Nilai (Rp)	Kondisi
<b>IV</b>	<b>KIB.B7</b>	<b>Alat - alat Kedokteran</b>				
		50 Bed Partus		3	16.005.000,00	Rusak
		51 Pulse Oxy metri Neonatus		2	10.340.000,00	1 Rusak , 1 Kurang Baik
		52 Finger Pulse Oxy metri		4	3.740.000,00	2 Baik, 2 Rusak
		53 Alumunium Container ( Wire Basket )		1	7.590.000,00	Baik
		54 Anastesi Mechine		1	48.584.000,00	Rusak
		55 Audiometry		1	74.250.000,00	Baik
		56 Basic Instrumen		2	131.590.600,00	Baik
		57 Basic Laparotomy		1	87.010.000,00	Baik
		58 Biometry		1	70.200.000,00	Kurang Baik
		59 Blood Bank Refrigerator		1	5.000.000,00	Baik
		60 Blood Crossmath Equipment Set		1	5.000.000,00	baik
		61 Brankar Pasien		4	27.940.000,00	Rusak
		62 CTG		1	49.500.000,00	Rusak
		63 Caesarian Section Set		1	165.900.000,00	Baik
		64 Cataract Set		1	22.500.000,00	Baik
		65 Lampu Operasi		1	59.304.600,00	Rusak
		66 Centrifuge		1	78.100.000,00	Baik
		67 Colposcope		1	342.205.500,00	Kurang Baik
		68 Cool Box		1	3.500.000,00	Baik
		69 CTG		1	36.850.000,00	Rusak
		70 Curretage Set		1	103.200.000,00	Baik
		71 Defibrillator		1	111.100.000,00	Rusak
		72 Defibrillator		1	284.067.500,00	rusak
		73 Defibrillator		1	287.067.500,00	Rusak
		74 Dental Chair Unit		1	91.800.000,00	Baik
		75 Dental Instrumen + Tang Cabut Dewasa		1	43.450.000,00	Baik
		76 Dry Incubator		2	105.864.000,00	Baik
		77 ECG		1	9.000.000,00	Rusak
		78 Electric Skin Graft		1	654.900.000,00	Baik
		79 ESU		1	2.500.000,00	Rusak
		80 ESU		1	70.073.400,00	Rusak
		81 ESU		1	451.000.000,00	Baik
		82 Emergency Resusitation Kit		1	140.800.000,00	Baik
		83 Emergency Stretcher		1	90.674.300,00	Baik
		84 Emergency Stretcher		1	90.674.300,00	Baik
		85 Emergency Thoracotomy		1	181.000.000,00	Baik
		86 Film Dryng		1	3.000.000,00	Rusak
		87 Film Hanger		10	20.000.000,00	Rusak
		88 Film Viewer		1	8.195.000,00	Baik
		89 Fetal Dopler		1	2.310.000,00	Rusak
		90 Incubator		2	10.500.000,00	Rusak
		91 Incubator Bayi Sederhana		1	850.000,00	Rusak
		92 Incubator W/ Microscope		1	32.622.400,00	Rusak
		93 CPAP		1	377.575.000,00	Proses Perbaikan
		94 Infuse Pump		4	118.800.000,00	Baik
		95 Instrumen Basic		2	131.590.600,00	Baik
		96 Instrumen Orthopedi		2	124.213.100,00	Baik
		97 Intubation Set		1	26.101.300,00	Baik
		98 Kursi Roda		4	13.200.000,00	Rusak
		99 Lampu Operasi		1	59.304.600,00	Rusak
		100 Laparatomy Set		1	307.000.000,00	Baik
		101 Laser Photocoagulation		1	1.441.550.000,00	Baik
		102 Laser Photodisruption		1	1.047.750.000,00	Baik
		103 Lemari Instrumen		6	31.350.000,00	Baik
		104 Lensometer		1	33.550.000,00	Baik
		105 Lightcuring		1	4.290.000,00	Baik
		106 Major Basic Set		1	195.300.000,00	Baik
		107 Medical Refrigerator		2	77.001.100,00	Rusak

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/Unit /Paket	Satuan	Nilai (Rp)	Kondisi
<b>IV</b>	<b>KIB.B7</b>	<b>Alat - alat Kedokteran</b>				
		108 Meja Instrumen		5	16.500.000,00	Kurang Baik
		109 Microscope Binokuler		1	3.300.000,00	Baik
		110 Minor Surgery		1	43.945.000,00	baik
		111 Nebulizer Compressor		2	2.600.000,00	Kurang Baik
		112 Operating Microscope		1	116.000.000,00	Baik
		113 Meja Operasi Elektrik		1	347.752.800,00	Kurang Baik
		114 Oxygen Concentrator		1	57.200.000,00	Rusak
		115 Partus Set		1	37.700.000,00	Baik
		116 Bedside Monitor		1	81.570.000,00	Kurang Baik
		117 Bedside Monitor		1	178.440.000,00	Rusak
		118 Bedside Monitor		1	273.000.000,00	Rusak
		119 Polip Extractiv e Set		1	37.736.000,00	Baik
		120 Regulator Oksigen Tabung		30	41.250.000,00	Rusak
		121 Electric Scaller		1	9.350.000,00	Baik
		122 Caecarian Sectio Set		1	60.940.000,00	Baik
		123 Syringe Pump		1	17.716.000,00	Rusak
		124 Sterilisator		1	184.753.828,00	Rusak
		125 Stetoskop Dewasa		25	20.625.000,00	Rusak
		126 Stetoskop Dewasa		2	1.650.000,00	Rusak
		127 Stretcher		1	146.850.000,00	Baik
		128 Suction Pump		1	3.000.000,00	Rusak
		129 Suction Pump		1	4.000.000,00	Rusak
		130 Suction Pump		2	12.320.000,00	Rusak
		131 Suction Pump		2	25.920.000,00	Kurang Baik
		132 Baby Suction Pump		3	6.930.000,00	2 Baik, 1 Rusak
		133 Suction Pump		1	24.044.800,00	Baik
		134 Syringe Pump		1	17.716.000,00	Baik
		135 Syringe Pump		1	46.000.000,00	Rusak
		136 Syringe Pump		3	133.650.000,00	Baik
		137 Tabung O2 2 M3 + Isi		5	4.592.500,00	Baik
		138 Tabung Oksigen Kecil + Trolley		4	8.800.000,00	Baik
		139 Tempat Tidur 1 Crank+Bed Side+Std Infus		4	3.000.000,00	Rusak
		140 Tensimeter		16	29.744.000,00	Rusak
		141 Tht Instrumen Set		1	4.040.000,00	Baik
		142 Tht Set		1	2.310.000,00	Baik
		143 Tonometer		1	148.500.000,00	Baik
		144 Tonsilectomi Set		1	40.000.000,00	Rusak
		145 Trolley Anastesi		1	12.100.000,00	Rusak
		146 Trolley Instrumen		2	35.244.000,00	Kurang Baik
		147 Trolley Oksigen Besar		1	2.200.000,00	Rusak
		148 Trolley Instrumen		2	140.146.800,00	Baik
		149 Trolley Emergency		1	4.400.000,00	Baik
		150 Tromol Besar		2	1.760.000,00	Rusak
		151 Tube Sealer		1	88.550.227,00	Baik
		152 Ups 1500 Watt		2	11.000.000,00	Rusak
		153 USG		1	45.000.000,00	Rusak
		154 Vena Sectio Set		1	3.350.000,00	Baik
		155 Ventilator		1	113.190.000,00	Rusak
		156 Water Bath Dengan Microprocessor Control		1	4.235.000,00	Rusak
		157 Water Seal Draenage		1	13.829.100,00	Rusak
		158 X-Ray Grid		1	2.000.000,00	Rusak
		159 Electric Hospital Bed		4	255.904.000,00	Baik
		160 I.V Hanger Road		4	3.764.000,00	baik
		161 I.V Stand/Stand/ Infus Stand		11	22.000.000,00	Baik
		162 Biological Safety Cabinet		1	280.650.000,00	Baik
		163 Nebulizer		20	130.240.000,00	Baik
		164 Video Laryngoscope		1	247.940.000,00	Baik

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/Unit /Paket	Satuan	Nilai (Rp)	Kondisi
<b>IV</b>	<b>KIB.B7</b>	<b>Alat - alat Kedokteran</b>				
		165 Anesthesi Machine		1	1.087.000.000,00	Baik
		166 Anesthesi Machine		1	1.087.000.000,00	Baik
		167 ENT Treatment Unit		1	1.000.600.000,00	Baik
		168 Alat Hemodialisa		2	860.000.000,00	Baik
		169 Ophthalmoscope		1	11.900.000,00	Baik
		170 Foto Fundus		1	1.505.300.000,00	Baik
		171 ECG		3	72.000.000,00	Rusak
		172 CTG		2	53.000.000,00	Baik
		173 Central Monitor		1	240.000.000,00	Rusak
		174 Lampu Sorot Tindakan (Ex amination Lamp)		7	392.000.000,00	Baik
		175 Lampu Operasi		1	1.125.000.000,00	Baik
		176 Meja Operasi		1	900.000.000,00	Baik
		177 Caecarian Sectio Set		1	250.000.000,00	Baik
		178 Sphygmomanometer		5	10.000.000,00	Rusak
		179 Bedside Monitor		8	608.000.000,00	Baik
		180 USG		1	1.255.000.000,00	Baik
		181 Syringe Pump		4	60.000.000,00	2 Baik, 2 Rusak
		182 Pulse Oxy metri dewasa		4	23.980.000,00	2 Baik, 2 Rusak
		183 Pulse Oxy metri Bayi		3	17.985.000,00	Rusak
		184 Pulse Oxy metri Bayi		3	17.985.000,00	Rusak
		185 ECG		4	96.000.000,00	2 Baik, 2 Rusak
		186 Washer Desinfector		1	697.121.850,00	Baik
		187 Meja Gynecology		4	151.600.000,00	Baik
		188 Ultrasonic Washer		1	131.716.400,00	Baik
		189 Drying Cabinet		1	307.599.200,00	Baik
		190 Meja Operasi		1	974.000.000,00	Baik
		191 Washer Extractor for Infecsiious		2	817.706.000,00	Baik
		192 Flat Ironers / Mesin Pres Setrika		1	214.988.000,00	Baik
		193 Breast Pump		4	102.000.000,00	Baik
		194 Brankart		1	46.825.000,00	Baik
		195 Nebulizer		5	4.732.255,00	3 Baik, 2 Rusak
		196 Stetoskop Infant		1	1.700.000,00	Baik
		197 Sphygmomanometer		18	73.472.760,00	6 Baik, 12 Rusak
		198 Bio Safety Cabinet		1	132.598.000,00	Baik
		199 ICU Bed Electric		4	107.280.000,00	Baik
		200 Vagina Speculum		1	42.829.000,00	Baik
		201 Resusitator Pediatric		6	34.280.460,00	Baik
		202 Resusitator Pediatric		7	45.672.466,00	Baik
		203 Resusitator Adult		12	61.366.164,00	Baik
		204 Defibrillator		2	306.059.964,00	Baik
		205 Emergency Trolley		10	70.085.000,00	Baik
		206 Food Trolley		1	10.950.700,00	Baik
		207 Infuse Stand		50	62.050.000,00	Baik
		208 Instrumen Cabinet		14	72.566.200,00	Baik
		209 Loker 12 Cupboard 32505		17	176.233.900,00	Baik
		210 Loker 6 Cupboard 32504		1	8.614.600,00	baik
		211 Loker 4 Cupboard 32503		1	6.351.400,00	Baik
		212 Medicine Cabinet		1	5.183.300,00	Baik
		213 Mortuary Carriage		1	17.229.000,00	Baik
		214 Room Divider		3	14.454.000,00	Baik
		215 Transferring Patient		10	218.285.000,00	Baik
		216 Kursi Roda		15	39.421.500,00	Baik
		217 Dressing Trolley		19	138.709.500,00	Baik
		218 Syringe Pump		11	174.710.250,00	8 Baik, 3 Rusak
		219 Partus Set		6	142.896.000,00	Baik
		220 Hecting Set		2	9.028.000,00	Baik
		221 Autoclave		1	397.443.000,00	Baik
		222 Probe for USG		1	168.000.000,00	Baik

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/Unit /Paket	Satuan	Nilai (Rp)	Kondisi
<b>IV</b>	<b>KIB.B7</b>	<b>Alat - alat Kedokteran</b>				
		223 Drainage Pump	2		164.696.000,00	Rusak
		224 Suction Pump	1		29.266.000,00	Baik
		225 Fetal Doppler	2		11.148.000,00	1 Baik, 1 Rusak
		226 Centrifuge	1		41.905.000,00	Baik
		227 X-Ray Film Viewer	10		50.375.000,00	Baik
		228 Emergency Stretcher	1		13.144.500,00	Baik
		229 Vein Viewer	1		93.705.319,00	rusak
		230 Incubator Transport	1		987.800.000,00	Baik
		231 Operating Lamp	1		944.900.000,00	Baik
		232 Tromol Kecil	3		2.970.000,00	Baik
		233 Tromol Sedang	3		3.300.000,00	Baik
		234 Tromol Besar	3		3.300.000,00	Baik
		235 Trolley Laundry Bersih	3		125.400.000,00	Baik
		236 Trolley Laundry Kotor	3		26.400.000,00	Baik
		237 Bak Cuci / Sink Double Bowl	2		30.800.000,00	Baik
		238 Meja Setting Alat	3		46.200.000,00	Baik
		239 Bedside Monitor	7		588.500.000,00	3 Baik, 4 Rusak
		240 Harmonic Scalpel	1		484.794.873,00	Baik
		241 Orthopedi Set	1		587.949.498,00	Baik
		242 Infant Radiant Warmer	2		402.267.200,00	Baik
		243 Baby Incubator	1		142.500.000,00	Baik
		244 Tooth Elevator	1		6.237.000,00	Baik
		245 Vaginal Speculum Set	3		128.953.770,00	Baik
		246 Hecting Set	3		13.559.250,00	Baik
		247 Episiotomy Set	2		9.976.780,00	Baik
		248 Syringe Pump	2		69.700.000,00	Baik
		249 Infuse Pump	2		71.400.000,00	Baik
		250 Buble Infant CPAP	3		454.157.000,00	Baik
		251 Panoramic X-Ray	1		596.883.000,00	Baik
		252 May or Surgery Set	1		71.344.000,00	Baik
		253 Basic Set Vascular	1		243.180.000,00	Baik
		254 Infuse Stand	10		12.410.000,00	Baik
		255 Emergency Trolley	5		35.042.500,00	Baik
		256 Brankart	2		40.590.800,00	Baik
		257 Foot Step	20		16.060.000,00	Baik
		258 Kursi Roda	10		26.281.000,00	Baik
		259 Food Trolley	2		21.901.400,00	Baik
		260 Kursi Pengambilan Darah	2		40.298.000,00	baik
		261 Meja Mayo	5		15.867.500,00	Baik
		262 Meja Periksa	1		3.323.000,00	Baik
		263 Timbangan Digital	10		7.239.000,00	8 Baik, 2 Rusak
		264 Tempat Tidur Pasien	10		99.475.000,00	Baik
		265 Caecarian Sectio Set	2		224.694.000,00	Baik
		266 Bedside Cabinet Pasien	20		49.894.000,00	Baik
		267 Termometer Ruangan	10		13.914.000,00	rusak
		268 Termometer Makanan	3		17.999.998,50	Baik
		269 Matras Decubitus	4		11.403.844,00	Baik
		270 Timbangan Badan + Pengukur Tinggi Badan	1		6.100.000,50	Baik
		271 Manometer Dinding	16		6.399.994,00	rusak
		272 HB Meter	2		1.500.000,00	rusak
		273 Electric Scaller	1		10.450.000,00	Baik
		274 Pouche Laparoscopy	2		3.795.000,00	Baik
		275 Timbangan Bayi + Pengukur Panjang Bayi	4		38.339.624,00	Baik
		276 Suction Pump	2		22.096.566,00	Baik
		277 Laringoskop Uk. 0	1		5.000.000,40	Baik
		278 Laringoskop Uk. 1	1		5.000.000,40	Baik
		279 Laringoskop Uk. 2	1		5.000.000,40	Baik
		280 Laringoskop Uk. 3	2		10.000.001,00	Baik

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/Unit /Paket	Satuan	Nilai (Rp)	Kondisi
<b>IV</b>	<b>KIB.B7</b>	<b>Alat - alat Kedokteran</b>				
		281 PEEP Valve Adaptor 4-8 cm H2O	1		2.400.002,00	Rusak
		282 APD Radiologi	2		52.999.999,80	Baik
		283 Tempat Tidur Bayi	4		12.540.000,00	Baik
		284 Fetal Doppler	2		2.944.000,00	1 Baik, 1 Rusak
		285 Maxillo Facial	1		7.827.000,00	Baik
		286 Biometry	1		58.228.000,00	Baik
		287 Kompresor For CPAP	2		86.500.000,00	Baik
		288 Bed Pasien	78		1.247.076.534,60	Baik
		289 Bedside Cabinet Pasien	78		461.247.485,40	Baik
		290 Infuse Stand	78		96.798.000,00	Baik
		291 Kursi Roda	2		5.256.200,00	Baik
		292 Matras Busa Dewasa	78		110.724.705,00	baik
		293 Brankart	13		608.725.000,00	Baik
		294 ICU Bed Elektrik	1		64.990.876,00	Baik
		295 Syringe Pump	14		503.500.000,00	13 Baik, 1 Rusak
		296 SIPAP	2		572.119.000,00	Baik
		297 Infant Radiant Warmer	4		804.534.400,00	Baik
		298 ECG	3		234.156.500,00	Baik
		299 Hysterectomy Set	2		264.650.827,00	Baik
		300 Mini Laparotomy Set	3		152.972.042,00	Baik
		301 Hecting Set	3		13.724.165,00	Baik
		302 Infuse Pump	3		107.400.000,00	Baik
		303 CT- Scan	1		6.299.294.162,00	Baik
		304 Baby Incubator	4		859.152.000,00	Baik
		305 CTG	2		69.962.760,00	Baik
		306 Bed Pasien Anak / Pediatrik	6		97.914.600,00	Baik
		307 Finger Pulse Ox y metri	9		9.320.000,00	4 Baik, 5 Rusak
		308 Fetal Doppler	2		23.600.000,00	1 Baik, 1 Rusak
		309 Bedside Monitor	8		1.001.091.288,00	Baik
		310 Suction Pump	13		416.000.000,00	Baik
		311 Trolley Instrumen	2		2.700.000,00	Baik
		312 Trolley Oksigen Besar	1		825.000,00	rusak
		313 Thermometer Digital	3		9.700.500,00	rusak
		314 Thermometer Digital	3		4.290.000,00	rusak
		315 Cataract Set	1		75.071.000,00	Baik
		316 Fetal Doppler	1		11.828.300,00	Baik
		317 Phototherapy Unit	1		158.728.170,00	Baik
		318 Meja Operasi Elektrik	1		517.355.000,00	Baik
		319 Finger Pulse Ox y metri	9		101.614.959,00	8 Baik, 1 Rusak
		320 ESU	2		322.834.000,00	Baik
		321 Phacoemulsification	1		1.166.947.500,00	Baik
		322 Bed Partus	1		91.935.500,00	Baik
		323 Infuse Pump	5		188.197.860,00	Baik
		324 Tempat Tidur Bayi	15		90.084.850,00	Baik
		325 ECG	2		136.919.448,00	Baik
		326 USG	1		827.825.000,00	Baik
		327 Syringe Pump	4		144.991.820,00	Baik
		328 Blanket Warmer	1		383.626.500,00	Baik
		329 Infant Radiant Warmer	1		233.650.000,00	Baik
		330 Lampu Operasi	1		508.415.682,00	Baik
		331 Baby Suction Pump	2		16.627.728,00	Baik
		332 Bedside Monitor	3		478.800.000,00	Baik
		333 Bed Pasien	2		72.858.000,00	Baik
		334 Trolley Instrumen	4		5.352.000,00	Baik
		<b>Jumlah Nilai Aset Tetap</b>			<b>62.098.935.757,00</b>	

Sumber : Aset RSD Balung Kabupaten Jember, 2021

Nilai Sarana dan Prasarana (Alat-alat Kedokteran) RSD Balung Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp **62.098.935.757,00** (Enam Puluh Dua Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).

### **Kesimpulan Sumber Daya Sarana dan Prasarana:**

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi RSD Balung Kabupaten Jember dari KIB A sampai dengan KIB C yang telah dijabarkan dalam tabel 2.4 sampai dengan 2.8 merupakan upaya dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Terdapat beberapa gedung dalam kondisi kurang baik/rusak dan diperlukan perbaikan. Alat kedokteran yang dimiliki beberapa ada yang rusak, sehingga diperlukan perbaikan atau penambahan untuk penggantian alat tersebut. Seiring dengan berkembangnya pelayanan di RSD Balung Kabupaten Jember, juga harus diikuti dengan bertambahnya sarana prasarana/fasilitas pelayanan yang dimiliki agar pelayanan yang diberikan semakin baik.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Daerah Balung**

Tugas pokok RSD Balung Kabupaten Jember adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai strandar pelayanan Rumah Sakit Kelas C.

Selain itu, tugas pokok RSD Balung juga adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan Bidang Kesehatan yang secara rinci menyelenggarakan 5 (lima) fungsi sesuai Peraturan Bupati Jember No 06 Tahun 2022 sampai dengan pelaksanaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya. Yakni :

- a. Pelayanan medis
- b. Pelayanan penunjang medis dan non medis
- c. Pelayanan dan asuhan keperawatan
- d. Pelayanan rujukan
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan
- f. Penelitian dan pengembangan
- g. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan

**Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember**

Pencapaian Kinerja Pelayanan RSD Balung Kabupaten Jember																		
NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)			Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Baik					
2	Rumah Sakit Terakreditasi			Madya	Madya	Utama	Utama	Pariwisata	Belum Terakreditasi	Dasar	Utama	Utama	Utama					
3	Kinerja Pelayanan :																	
	- BOR	60-80	%	33,12	38,50	43,88	49,25	54,63	28,37	36,62	77,76	73,10	51,56	85,66	95,12	177,21	148,42	94,38
	- LOS	6-9	Hari	4-7	5-8	5-8	6-9	6-9	4	4	3	3	3					
	- TOI	1-3	Hari	4-6	3-5	2-4	1-3	1-3	7	5	1	2	4					
	- NDR	<25	%	<25,87	<25,87	<25	<25	<25	31,09	17,75	12,60	12,86	17,17					
	- GDR	<45	%	<65	<60	<55	<50	<45	64,71	48,60	28,60	25,95	37,52					
	- BTO	40-50	Kali	38-48	38-48	38-48	38-48	40-50	36	43	90	80	51					
	- Kunjungan Rawat Jalan		Orang	27.851	30.636	33.670	37.070	40.777	27.031	32.116	50.228	53.379	43.801	97,06	104,83	149,18	144,00	107,42
4.	Cost Recovery Rate		%	55,60	63,40	71,20	79,00	86,80	33,81	106,20	98,3	127,16	104,03	60,81	167,51	138,06	160,96	119,85

Sumber : RSD Balung Kabupaten Jember, 2021

Pengukuran kinerja pelayanan di RSD Balung Kabupaten Jember dapat dilakukan dengan melihat pencapaian pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada Renstra tahun lalu. Indikator tersebut diantaranya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Rumah Sakit Terakreditasi, Kinerja Pelayanan (BOR, ALOS, TOI, NDR, GDR, BTO, dan Kunjungan Rawat Jalan), dan Cost Recovery Rate (%).

Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa capaian IKU RSD Balung Kabupaten Jember pada Indeks Kepuasan Masyarakat sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun pada indikator kinerja Rumah Sakit Terakreditasi, di tahun 2020 belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan terjadinya pandemi covid-19, sehingga proses akreditasi RS tidak dapat terlaksana. Pada April 2018 RSD Balung Kabupaten Jember mulai melaksanakan Akreditasi ulang yang dilakukan oleh KARS. Hasilnya dituangkan dalam bentuk sertifikat dari KARS dengan Nomor KARS-SERT/1243/V/2018 yang menyatakan bahwa RSD Balung Kabupaten Jember lulus akreditasi Tingkat UTAMA dan sertifikat tersebut berlaku sampai dengan 13 Desember 2020. Namun kegiatan Akreditasi ditahun 2020 dilakukan penundaan dikarenakan terjadinya pandemi dan bencana nasional Covid-19. Hal ini sesuai Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI Nomor YM.02.02/VI/3099/2020 tentang Penundaan Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit, dan rumah sakit yang masa berlaku sertifikat akreditasinya sudah berakhir, masih tetap berlaku 1 (satu) tahun setelah bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.

Kinerja Pelayanan di RSD Balung Kabupaten Jember terdiri dari BOR, ALOS, TOI, NDR, GDR, BTO, dan Kunjungan Rawat Jalan. Kemeterian Kesehatan RI telah menetapkan standar untuk kinerja pelayanan tersebut, yakni BOR 60-80%, LOS 6-9 hari, TOI 1-3 hari, NDR <25‰, GDR <45 ‰, dan BTO 40-50 kali.

BOR merupakan persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Dari tabel 2.9 dapat diketahui bahwa BOR dari tahun 2016 dan 2017 belum mencapai target telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI (60-80%), Kondisi ini menggambarkan bahwa masih rendahnya minat masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas rawat inap yang tersedia di RSD Balung Kabupaten Jember. Namun pada tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan dari dua tahun sebelumnya, dan tahun 2020 mengalami penurunan kembali yang disebabkan oleh terjadinya pandemi covid-19.

ALOS (*Average Length Of Stay*) merupakan rata-rata lama hari dirawatnya seorang pasien. Dari tabel 2.8 dapat diketahui bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 rata-rata pasien dirawat di RSD Balung Kabupaten Jember selama 3 sampai dengan 4 hari. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa kasus rawat inap yang dilayani bukan merupakan kasus yang berat, dan atau adanya pasien-pasien yang mengajukan pulang paksa sebelum perawatan dinyatakan selesai.

TOI (*Turn Over Interval*) merupakan rata-rata hari, tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. Dari tabel 2.8 dapat diketahui bahwa dari tahun 2018 dan 2019 TOI (*Turn Over Interval*) sesuai dengan standar target yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI (1-3 hari). Kondisi ini seiring dengan ketercapaian target BOR pada tahun tersebut yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

NDR (*Net Death Rate*) merupakan angka kematian lebih atau sama dengan  $\geq 48$  jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Tahun 2016 nampak bahwa kejadian NDR (*Net Death Rate*) melebihi standar yang telah ditetapkan, Namun pada tahun 2017 sampai dengan 2020 kejadian NDR (*Net Death Rate*) sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Hal ini seiring dengan upaya yang dilakukan oleh

RSD Balung Kabupaten Jember dalam memberikan pelayanan pada kasus-kasus kritis dengan meningkatkan kualitas SDM dan peralatan kedokteran / kesehatan.

GDR (*Gross Death Rate*) merupakan angka kematian umum untuk tiap 1.000 pasien keluar rawat inap. Nilai GDR (*Gross Death Rate*) di RSD Balung tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mayoritas sudah memenuhi standar yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan RI, yakni <45 ‰.

BTO (*Bed Turn Over*) merupakan frekuensi pemakaian tempat tidur, berapa kali dalam satu satuan waktu tertentu (1 tahun) tempat tidur rumah sakit dipakai. Nilai BTO (*Bed Turn Over*) di RSD Balung pada dua tahun terakhir (tahun 2018 dan 2019) melebihi standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI, yakni 40-50 kali, sehingga dimungkinkan diperlukan penambahan tempat tidur yang ada.

Kunjungan rawat jalan di RSD Balung Kabupaten Jember mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh adanya upaya peningkatan kualitas Kesehatan oleh RSD Balung Kabupaten Jember. Peningkatan tersebut terjadi signifikan pada tahun 2018-2019, karena adanya penambahan SDM tenaga PGDS Dokter Spesialis Obgyn, Spesialis Anak, dan Spesialis Anastesi dan peningkatan sarana prasarana yang dimiliki sehingga pelayanan yang diberikan semakin lengkap. Namun, terjadi penurunan kunjungan rawat jalan tersebut menurun di tahun 2020. Hal ini terjadi karena adanya pandemic covid-19.

Sejak terjadinya Pandemi COVID-19 RSD Balung Telah ditunjuk sebagai RS Rujukan yang melayani pasien COVID-19. Berikut merupakan data Jumlah pelayanan pasien covid-19 tahun 2021.

**Tabel 2.9 Jumlah Pelayanan Pasien Covid-19 Tahun 2020-2021**

NO	BULAN	TAHUN 2020					TAHUN 2021				
		PROBABLE	PROBABLE MENINGGAL	POSITIF	POSITIF MENINGGAL	TOAL YANG DILAYANI	PROBABLE	PROBABLE MENINGGAL	POSITIF	POSITIF MENINGGAL	TOAL YANG DILAYANI
1	JANUARI	0	0	0	0	<b>0</b>	16	2	20	3	<b>41</b>
2	FEBRUARI	0	0	0	0	<b>0</b>	8	2	3	1	<b>14</b>
3	MARET	9	0	0	0	<b>9</b>	9	1	2	1	<b>13</b>
4	APRIL	18	0	0	0	<b>18</b>	13	2	2	1	<b>18</b>
5	MEI	19	2	0	0	<b>21</b>	11	1	0	0	<b>12</b>
6	JUNI	8	1	0	0	<b>9</b>	15	3	20	3	<b>41</b>
7	JULI	4	3	6	0	<b>13</b>	63	39	149	55	<b>306</b>
8	AGUSTUS	1	2	0	0	<b>3</b>	48	33	137	49	<b>267</b>
9	SEPTEMBER	24	2	13	0	<b>39</b>	11	0	4	2	<b>17</b>
10	OKTOBER	20	3	15	2	<b>40</b>	2	1			<b>3</b>
11	NOVEMBER	27	8	37	3	<b>75</b>					<b>0</b>
12	DESEMBER	33	20	45	7	<b>105</b>					<b>0</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>163</b>	<b>41</b>	<b>116</b>	<b>12</b>	<b>332</b>	<b>196</b>	<b>84</b>	<b>337</b>	<b>115</b>	<b>732</b>

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pelayanan pasien dengan kasus covid-19 meningkat. Banyaknya jumlah pelayanan pasien covid-19 tersebut memicu RSD Balung Kabupaten Jember untuk meningkatkan pelayanan dengan pemenuhan baik segi SDM maupun sarana prasarana yang dibutuhkan.

### 2.3.1 AKI dan AKB

Indikator kesehatan ibu dan anak di suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan kondisi angka kematian ibu dan anaknya. Berikut merupakan data Jumlah Kematian Ibu (AKI) dan Kematian Bayi (AKB) di RSD Balung Kabupaten Jember :

**Tabel 2.10 Jumlah Kematian Ibu dan Kematian Bayi di RSD Balung Kabupaten Jember**

No	Tahun	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Kematian Bayi
1	2018	2	45
2	2019	2	47
3	2020	1	80
4	2021	3	86

Sumber : RSD Balung Kabupaten Jember, 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah kematian ibu dan bayi di RSD Balung Kabupaten Jember cenderung meningkat. Salah satu upaya untuk mempercepat penurunan AKI AKB adalah melalui peningkatan kemampuan Rumah Sakit dalam memberikan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK). RSD Balung Kabupaten Jember telah ditunjuk sebagai Rumah Sakit PONEK. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik dari segi SDM maupun sarana prasarana yang dimiliki. Dari segi SDM baik kompetensi maupun jumlah dari tenaga dokter spesialis, dokter umum maupun bidan dan perawat, masih memerlukan upaya peningkatan. Sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan

PONEK 24 jam di Rumah Sakit ada beberapa kriteria umum yang harus dipenuhi oleh Rumah Sakit tersebut, diantaranya ada dokter jaga yang terlatih di UGD untuk mengatasi kasus-kasus emergensi baik secara umum maupun emergency obstetric-neonatal. Dokter, bidan dan perawat telah mengikuti pelatihan PONEK meliputi resusitasi neonates, kegawatdaruratan obstetric dan neonatal. Mempunyai standar respon time di IGD selama 10 menit, di kamar bersalin kurang dari 30 menit, pelayanan darah kurang dari 1 jam. Tersedia kamar operasi yang siap (siaga 24 jam) untuk melakukan operasi, bila ada kasus emergensi obstetric atau umum. Memiliki kru/awak yang siap melakukan operasi atau melaksanakan tugas sewaktu-waktu.

Adanya dukungan semua pihak dalam tim pelayanan PONEK antara lain dokter obsgyn, dokter anak, dokter anestesi, dokter penyakit dalam, dokter spesialis lain serta dokter umum, bidan dan perawat. Tersedianya pelayanan darah yang siap 24 jam. Tersedia pelayanan penunjang lain yang berperan dalam PONEK, seperti laboratorium dan radiologi selama 24 jam, recovery room 24 jam, obat dan alat penunjang yang selalu siap tersedia. Samapi dengan saat ini hanya 6 orang tenaga di Tim PONEK yang sudah tersertifikasi pelatihan PONEK. Belum tersedianya BDRS juga menjadi kendala dalam pelayanan PONEK, sehingga sering kali kesulitan dalam penanganan pasien dengan perdarahan atau dengan resiko perdarahan.

Pada tahun 2021, terdapat 2 pasien PONEK yang gagal rujuk di RSD Balung Kabupaten Jember, hal ini dikarenakan pasien tersebut memerlukan pelayanan diruang tindakan operasi dan terindikasi covid-19. Namun, di RSD Balung Kabupaten

Jember belum memiliki ruang operasi bertekanan negative yang dipergunakan untuk pelayanan tersebut, sehingga dibutuhkan pengembangan diruang operasi untuk menunjang pelayanan yang diberikan.

Pelayanan Rawat Inap, RSD Balung menyediakan 161 TT dengan rincian :

- a. Kelas I : sejumlah 10 tempat tidur;
- b. Kelas II : sejumlah 18 tempat tidur;
- c. Kelas III : sejumlah 94 tempat tidur;
- d. VIP : sejumlah 3 tempat tidur;
- e. VVIP : sejumlah 2 tempat tidur;
- f. HCU/ICU/NICU : sejumlah 18 tempat tidur;
- g. Non Kelas / Isolasi : sejumlah 16 tempat tidur;

Berikut merupakan kunjungan rawat inap tahun 2019-2021 :

**Tabel 2.11 Kunjungan Rawat Inap RSD Balung Kabupaten Jember Tahun 2019-2021**

NO.	RUANG	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
<b>1</b>	<b>DAHLIA (ANAK)</b>	<b>808</b>	<b>630</b>	<b>547</b>
	Kelas I	6	21	14
	Kelas II	210	98	59
	Kelas III	592	511	474
	Isolasi	-	-	-
<b>2</b>	<b>EDELWEIS (PERINATOLOGI)</b>	<b>2.049</b>	<b>1.263</b>	<b>1.070</b>
	Kelas I	-	-	-
	Kelas II	413	440	27
	Kelas III	1.338	411	612
	HCU	298	412	431
	Isolasi	-	-	-
<b>3</b>	<b>NUSA INDAH (NIFAS)</b>	<b>5.240</b>	<b>3.395</b>	<b>2.519</b>
	Kelas I	38	50	136
	Kelas II	188	219	83
	Kelas III	5.014	3.126	2.300
<b>4</b>	<b>BOUGENVILLE (BERSALIN)</b>	<b>513</b>	<b>190</b>	<b>75</b>
	Non Kelas	513	190	75
<b>7</b>	<b>MELATI (INTERNA)</b>	<b>2.349</b>	<b>1.971</b>	<b>1.246</b>
	Kelas II	423	206	62
	Kelas III	1.926	1.531	775

	Isolasi	-	234	409
<b>8</b>	<b>MAWAR (BEDAH)</b>	<b>834</b>	<b>511</b>	<b>748</b>
	Kelas II	79	36	64
	Kelas III	755	475	684
	Isolasi	-	-	-
<b>9</b>	<b>FLAMBOYAN (GMC)</b>	<b>915</b>	<b>521</b>	<b>375</b>
	Kelas 1	609	387	315
	VIP	306	134	60
	VVIP	-	-	-
	Isolasi	-	-	-
<b>10</b>	<b>ICU</b>	<b>45</b>	<b>22</b>	<b>20</b>
	ICU	45	22	20
	Isolasi	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>12.753</b>	<b>8.503</b>	<b>6.600</b>

Dalam perisapan pelaksanaan Penerapan aturan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan Perpres No.64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, maka dibutuhkan penyesuaian rawat inap dan rencana pengembangan Pavilliuhan untuk persiapan bagi peserta yang menginginkan rawat inap dengan naik kelas di RSD Balung Kabupaten Jember.

Untuk menunjang kelancaran pelayanan, RSD Balung Kabupaten Jember harus meningkatkan mutu layanan dengan mengembangkan pelayanan yang ada dan menambahkan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu pengembangan tersebut adalah pengembangan pelayanan Hemodialisa. Sampai dengan saat ini, jumlah kunjungan yang ada di pelayanan Hemodialisa sebesar 43 kunjungan. Rencana pengembangan pelayanan Hemodialisa dilakukan dengan menambah mesin Hemodialisa melalui sistem KSO dan menambah tempat tidur yang ada.

Sebagai unit penghasil, RSD Balung Kabupaten Jember menetapkan target estimasi pendapatan sebagai indikator untuk mengukur tingkat capaian pendapatan RSD Balung Kabupaten Jember. Target pendapatan dan Belanja RSD Balung Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016– 2020 sebagaimana tabel 2.14.

### **2.3.2 Anggaran**

RSD Balung sebagai RSD dengan pola pengelolaan keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dalam pelaksanaan kebijakan keuangan tidak berorientasi pada profit atau keuntungan. Namun sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil dituntut untuk terus berprestasi tidak saja dalam peningkatan pelayanan yang diberikan, tetapi juga peningkatan dalam kinerja anggarannya. Dibawah ditampilkan capaian kinerja keuangan atau anggaran yang dicapai selama tahun 2016 – 2020.

**Tabel 2.12 Anggaran Pendanaan Pelayanan RSD Balung Kabupaten Jember**

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember																	
Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata - rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	%
<b>Pendapatan Daerah/Perangkat Daerah</b>	<b>32.750.000.000,00</b>	<b>34.736.383.457,00</b>	<b>34.736.383.457,00</b>	<b>43.521.568.861,54</b>	<b>57.726.243.129,62</b>	<b>16.227.484.314,00</b>	<b>19.651.962.118,00</b>	<b>34.352.032.161,00</b>	<b>54.623.296.992,00</b>	<b>45.476.404.241,00</b>	<b>49,55</b>	<b>56,57</b>	<b>98,89</b>	<b>125,51</b>	<b>78,78</b>	<b>16,00</b>	<b>34,54</b>
v PAD	32.750.000.000,00	34.736.383.457,00	34.736.383.457,00	43.521.568.861,54	57.726.243.129,62	16.227.484.314,00	19.651.962.118,00	34.352.032.161,00	54.623.296.992,00	45.476.404.241,00	49,55	56,57	98,89	125,51	78,78		
v Dana Perimbangan / Transfer																	
v Lain lain Pendapatan yang sah																	
<b>Total Pendapatan</b>	<b>32.750.000.000,00</b>	<b>34.736.383.457,00</b>	<b>34.736.383.457,00</b>	<b>43.521.568.861,54</b>	<b>57.726.243.129,62</b>	<b>16.227.484.314,00</b>	<b>19.651.962.118,00</b>	<b>34.352.032.161,00</b>	<b>54.623.296.992,00</b>	<b>45.476.404.241,00</b>	<b>49,55</b>	<b>56,57</b>	<b>98,89</b>	<b>125,51</b>	<b>78,78</b>	<b>16,00</b>	<b>34,54</b>
<b>Belanja Daerah/Perangkat Daerah</b>	<b>67.955.982.453,86</b>	<b>64.079.305.566,86</b>	<b>36.462.939.182,44</b>	<b>43.521.568.861,54</b>	<b>57.726.243.129,62</b>	<b>48.007.786.797,00</b>	<b>43.825.285.710,37</b>	<b>34.944.272.481,90</b>	<b>42.957.781.764,92</b>	<b>43.714.757.311,81</b>	<b>159,61</b>	<b>162,71</b>	<b>95,84</b>	<b>98,70</b>	<b>75,73</b>	<b>0,80</b>	<b>(1,07)</b>
Belanja Tidak Langsung	7.027.605.711,00	6.972.258.485,00				6.419.972.438,00	6.827.773.776,00				91,35	97,93					
<b>Belanja Langsung</b>	<b>60.928.376.742,86</b>	<b>57.107.047.081,86</b>	<b>36.462.939.182,44</b>	<b>43.521.568.861,54</b>	<b>57.726.243.129,62</b>	<b>41.587.814.359,00</b>	<b>36.997.511.934,37</b>	<b>34.944.272.481,90</b>	<b>42.957.781.764,92</b>	<b>43.714.757.311,81</b>	<b>68,26</b>	<b>64,79</b>	<b>95,84</b>	<b>98,70</b>	<b>75,73</b>		
v APBD	26.415.614.736,00	21.796.283.588,00				24.168.828.675,00	18.497.725.504,95				91,49	84,87					
v BLUD	34.512.762.006,86	35.310.763.493,86	36.462.939.182,44	43.521.568.861,54	57.726.243.129,62	17.418.985.684,00	18.499.786.429,42	34.944.272.481,90	42.957.781.764,92	43.714.757.311,81	50,47	52,39	95,84	98,70	75,73		
<b>Total Belanja</b>	<b>67.955.982.453,86</b>	<b>64.079.305.566,86</b>	<b>36.462.939.182,44</b>	<b>43.521.568.861,54</b>	<b>57.726.243.129,62</b>	<b>48.007.786.797,00</b>	<b>43.825.285.710,37</b>	<b>34.944.272.481,90</b>	<b>42.957.781.764,92</b>	<b>43.714.757.311,81</b>	<b>159,61</b>	<b>162,71</b>	<b>95,84</b>	<b>98,70</b>	<b>75,73</b>	<b>0,80</b>	<b>(1,07)</b>

Sumber : Bagian Keuangan RSD Balung Kabupaten Jember, 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa target pendapatan fungsional RSD Balung Kabupaten Jember pada Tahun 2016 – 2020 mayoritas meningkat setiap tahunnya seiring dengan peningkatan target kunjungan pelayanan. Capaian pendapatan fungsional yang diperoleh oleh RSD Balung Kabupaten Jember meningkat setiap tahunnya, kecuali di tahun 2020 yang menurun dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor salah satunya terjadinya pandemi covid-19. Secara keseluruhan capaian pendapatan RSD Balung telah memenuhi target sebagaimana ditetapkan, hal tersebut seiring dengan capaian kinerja pelayanan yang mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018-2019 rasio pendapatan yang dicapai mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini terjadi karena adanya penambahan SDM tenaga PGDS Dokter Spesialis Obgyn, Spesialis Anak, dan Spesialis Anastesi, sehingga kunjungan pelayanan semakin meningkat, dan berbanding lurus dengan pendapatan rumah sakit yang meningkat.

Belanja di RSD Balung Kabupaten Jember terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pada belanja tidak langsung yang bersumber dana APBD Kabupaten Jember dialokasikan untuk gaji dan tunjangan PNS. Sumber dana untuk belanja langsung berasal dari pendapatan fungsional RS dan subsidi Pemerintah. Belanja bersumber dana pendapatan fungsional RS berasal dari pendapatan RSD Balung Kabupaten Jember Tahun Anggaran dan Silpa Tahun Anggaran sebelumnya. Alokasi belanja langsung bersumber dana pendapatan RS meningkat tiap tahunnya seiring dengan peningkatan target pendapatan RS, dan menurun di tahun 2020 dikarenakan terjadinya pandemic covid-19. Belanja langsung ini digunakan untuk membiayai program / kegiatan yang terinci dalam belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

## **2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit Daerah Balung**

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Rumah Sakit Daerah Balung dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Rumah Sakit Daerah Balung dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

### **A. FAKTOR PENDUKUNG**

#### **Kekuatan (Strengths):**

1. Meningkatnya kunjungan pelayanan
2. Sebagai rumah sakit yang menerapkan pengelolaan keuangan BLUD dengan status penuh
3. Memiliki SDM dengan kualitas pendidikan yang baik
4. Letak RSD Balung Kabupaten Jember yang mudah dijangkau oleh masyarakat
5. Terdapat 15 *catchment area* potensial (Kecamatan Kencong, Gumukmas, Puger, Wuluhan, Ambulu, Jenggawah, Ajung, Rambipuji, Balung, Umbulsari, Semboro, Jombang, Sumberbaru, Tanggul, Bangsalsari)
6. RSD Balung memberikan kemudahan pelayanan pada masyarakat kurang mampu dalam program BPJS dan SPM
7. Pendapatan fungsional RS sudah mendekati target yang telah ditetapkan

#### **Peluang (Opportunities):**

1. Pesatnya perkembangan teknologi sehingga akses informasi semakin mudah dan cepat
2. Adanya program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 di Bidang Kesehatan berupa Revitalisasi RSUD

## **B. FAKTOR PENGHAMBAT**

### **Kelemahan (Weakness):**

1. Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM seiring dengan pengembangan pelayanan
2. Keterbatasan prasarana untuk pengembangan menuju Rumah Sakit Kelas B
3. Penataan ruang rawat inap yang belum sesuai kebijakan JKN Non Kelas
4. Keterbatasan prasarana untuk pelayanan pendukung penurunan AKI, AKB, dan Stunting

### **Ancaman (Threats):**

1. Banyaknya rumah sakit swasta yang tumbuh di wilayah Kabupaten Jember
2. Belum meratanya dokter subspecialis di wilayah Kabupaten Jember
3. RS pesaing yang memiliki kemampuan dan fasilitas pelayanan sebanding atau lebih dari RSD Balung Kabupaten Jember

Untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam organisasi, maka dibutuhkan *Internal Factor Analysis Summary* (IFAS) dan *Eksternal Factor Analysis Summary* (EFAS). IFAS merupakan alat analisis untuk mengukur seberapa penting sumber daya internal bagi organisasi dan seberapa baik kemampuan sumber daya internal yang dimiliki tersebut. IFAS membantu organisasi mengorganisir factor-faktor strategis internal kedalam kategori kekuatan dan kelemahan. EFAS merupakan alat analisis untuk mengukur seberapa penting factor lingkungan eksternal dan seberapa baik organisasi menanggapi factor tersebut. EFAS sangat membantu organisasi mengorganisir kategori peluang dan ancaman organisasi. Berikut merupakan table IFAS dan EFAS RSD Balung.

**Tabel 2.13 Internal Factor Analysis Summary (IFAS)**

No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
	Kekuatan (Strenghts)			
1	Meningkatnya kunjungan pelayanan	0,12	4,5	0,53
2	Sebagai rumah sakit yang menerapkan pengelolaan keuangan BLUD dengan status penuh	0,13	5	0,66
3	Memiliki SDM dengan kualitas pendidikan yang baik	0,16	6	0,95
4	Letak RSD Balung Kabupaten Jember yang mudah dijangkau oleh masyarakat	0,04	1,5	0,06
5	Terdapat 15 catchment area potensial (Kecamatan Kencong, Gumukmas, Puger, Wuluhan, Ambulu, Jenggawah, Ajung, Rambipuji, Balung, Umbulsari, Semboro, Jombang, Sumberbaru, Tanggul, Bangsalsari)	0,05	2	0,11
6	RSD Balung memberikan kemudahan pelayanan pada masyarakat kurang mampu dalam program BPJS dan SPM	0,09	3,5	0,32
7	Pendapatan fungsional RS sudah mendekati target yang telah ditetapkan	0,14	5,5	0,80
<b>Total</b>		<b>0,74</b>		<b>3,42</b>
No	Kelemahan (Weakness)	Bobot	Rating	Skor
1	Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM seiring dengan pengembangan pelayanan	0,09	3,5	0,32
2	Keterbatasan prasarana untuk pengembangan menuju Rumah Sakit Kelas B	0,03	1	0,03
3	Penataan ruang rawat inap yang belum sesuai kebijakan JKN Non Kelas	0,05	2	0,11
4	Keterbatasan prasarana untuk pelayanan pendukung penurunan AKI, AKB, dan Stunting	0,09	3,5	0,32
<b>Total</b>		<b>0,26</b>		<b>0,78</b>
<b>S-W</b>		<b>1,00</b>		<b>2,64</b>


**Tabel 2.14 Eksternal Factor Analysis Summary (EFAS)**

No	Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor
	Peluang (Opportunities)			
1	Pesatnya perkembangan teknologi sehingga akses informasi semakin mudah dan cepat	0,11	1	0,11
2	Adanya program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 di Bidang Kesehatan berupa Revitalisasi RSUD	0,22	2	0,44
<b>Total</b>		<b>0,33</b>		<b>0,56</b>
No	Ancaman (Threats)	Bobot	Rating	Skor
1	Banyaknya rumah sakit swasta yang tumbuh di wilayah Kabupaten Jember	0,28	2,5	0,69
2	Belum meratanya dokter subspecialis di wilayah Kabupaten Jember	0,28	2,5	0,69
3	RS pesaing yang meliki kemampuan dan fasilitas pelayanan sebanding atau lebih dari RSD Balung Kabupaten Jember	0,11	1	0,11
<b>Total</b>		<b>0,67</b>		<b>1,50</b>
<b>O-T</b>		<b>1,00</b>		<b>-0,94</b>

Untuk menggambarkan diagram SWOT maka yang perlu diperhatikan adalah posisi titik dan garis kartesius. Untuk sumbu X merupakan hasil perhitungan faktor internal (kekuatan-kelemahan) dan sumbu Y merupakan faktor eksternal (peluang-ancaman). Pada perhitungan nilai IFAS dan EFAS diperoleh nilai sebagai berikut:

- Untuk nilai kekuatan (Strength/S) sebesar 3,42
- Untuk nilai kelemahan (Weakness/W) sebesar 0,76
- Sehingga diperoleh nilai S-W (X) =  $3,42 - 0,76 = 2,64$
- Untuk nilai peluang (Opportunities/O) sebesar = 0,56
- Untuk nilai ancaman (Threat/T) sebesar = 1,50
- Sehingga diperoleh nilai O-T (Y) =  $0,56 - 1,50 = -0,94$

Dengan demikian diperoleh titik koordinat X,Y pada posisi titik (2,64;-0,94) dan digambarkan dalam diagram SWOT sebagai berikut:



**Gambar 2.2 Posisi RSD Balung Kabupaten Jember**

Berdasarkan gambar diagram SWOT menunjukkan bahwa posisi RSD Balung pada kuadran II yang menunjukkan bahwa RSD Balung Kabupaten Jember memiliki posisi atau situasi yang mantap namun juga menghadapi tantangan yang berat. RSD Balung Kabupaten Jember diharapkan mampu menerapkan berbagai strategi atau taktik untuk menghadapi tantangan yang berat, sehingga banyaknya variasi strategi tersebut dapat mengantisipasi ancaman atau tantangan yang dihadapi.

Dalam SWOT terdapat empat tipe stragtegi yakni Strategi S-O, W-O, S-T, dan W T. Berikut merupakan penjelasan dari strategi tersebut :

**Tabel 2.15 Tipe Strategi S W O T**

<b>OT</b> \ <b>SW</b>	<b>Kekuatan (Strengths)</b>	<b>Kelemahan (Weakness)</b>
<b>Peluang (Opportunity)</b>	Strategi S-O : menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi W-O : menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
<b>Ancaman (Threats)</b>	Strategi S-T : menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi W-T : menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Dengan mengetahui posisi Rumah Sakit, maka dapat dibuat suatu upaya atau strategi yang sesuai dengan posisi Rumah Sakit guna kemajuan dan kelangsungan Rumah Sakit hingga masa yang akan datang. Berikut merupakan strategi yang dapat dilakukan RSD Balung.

**Tabel 2.16 Alternatif Strategi RSD Balung**

<p><b>SW</b></p> <p><b>OT</b></p>	<p><b>Kekuatan (Strengths)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kunjungan pelayanan</li> <li>2. Sebagai rumah sakit yang menerapkan pengelolaan keuangan BLUD dengan status penuh</li> <li>3. Memiliki SDM dengan kualitas pendidikan yang baik</li> <li>4. Letak RSD Balung Kabupaten Jember yang mudah dijangkau oleh masyarakat</li> <li>5. Terdapat 15 catchment area potensial (Kecamatan Kencong, Gumukmas, Puger, Wuluhan, Ambulu, Jenggawah, Ajung, Rambipuji, Balung, Umbulsari, Semboro, Jombang, Sumberbaru, Tanggul, Bangsalsari)</li> <li>6. RSD Balung memberikan kemudahan pelayanan pada masyarakat kurang mampu dalam program BPJS dan SPM</li> <li>7. Pendapatan fungsional RS sudah mendekati target yang telah ditetapkan</li> </ol>	<p><b>Kelemahan (Weakness)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM seiring dengan pengembangan pelayanan</li> <li>2. Keterbatasan prasarana untuk pengembangan menuju Rumah Sakit Kelas B</li> <li>3. Penataan ruang rawat inap yang belum sesuai kebijakan JKN Non Kelas</li> <li>4. Keterbatasan prasarana untuk pelayanan pendukung penurunan AKI, AKB, dan Stunting</li> </ol>
<p><b>Peluang (Opportunity)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesatnya perkembangan teknologi sehingga akses informasi semakin mudah dan cepat</li> <li>2. Adanya program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 di Bidang Kesehatan berupa Revitalisasi RSUD</li> </ol>	<p><b>Strategi S-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan SIMRS untuk difasilitasi rekam medik elektronik dan terintegrasi dengan pelayanan BPJS dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat satu (PPK 1) dalam melaksanakan pelayanan kepada pasien (S1,2,7;O1)</li> <li>2. Mengupayakan tingkat kepuasan dan kepercayaan yang tinggi melalui peningkatan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau kepada semua lapisan masyarakat termasuk peserta program BPJS dan SPM (S1,3,4,5,6;O1)</li> <li>3. Melakukan penambahan dan pengembangan pelayanan (S1,2,7;O2)</li> </ol>	<p><b>Strategi W-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan SDM sesuai dengan kebutuhan pengembangan pelayanan (W1,2,3,4;O2)</li> <li>2. Menyediakan fasilitas untuk pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki (W1;O1)</li> <li>3. Pemenuhan sarana prasarana dan alat Kesehatan untuk mendukung pelayanan (W2,3,4;O2)</li> </ol>

<b>Ancaman (Threats)</b>	<b>Strategi S-T</b>	<b>Strategi W-T</b>
<p>1. Banyaknya rumah sakit swasta yang tumbuh di wilayah Kabupaten Jember</p> <p>2. Belum meratanya dokter subspesialis di wilayah Kabupaten Jember</p> <p>3. RS pesaing yang memiliki kemampuan dan fasilitas pelayanan sebanding atau lebih dari RSD Balung Kabupaten Jember</p>	<p>1. Mengupayakan tingkat kepuasan dan kepercayaan yang tinggi melalui peningkatan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau kepada semua lapisan masyarakat termasuk peserta program BPJS dan SPM (S1,3,4,5,6;A1,3)</p> <p>2. Melakukan penambahan dan pengembangan pelayanan (S1,2,7;O2)</p>	<p>1. Mengupayakan pemanfaatan sumberdaya yang ada dengan maksimal (W1,3,4;O2,3)</p> <p>2. Mengupayakan pemanfaatan sarana prasarana yang ada dengan maksimal (W2,3;O1)</p>

**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS RUMAH SAKIT DAERAH  
BALUNG**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSD Balung**

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Kinerja RSD Balung Kabupaten Jember yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati No 71 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Rumah Sakit Daerah Balung.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti pada uraian tersebut diatas permasalahan yang teridentifikasi di lingkup RSD Balung Kabupaten

Jember sebagai organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan dan kesiapan RS dalam memberikan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Covid-19;
- b. Keterbatasan RSD Balung dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- c. Ketersediaan ruang rawat inap belum sesuai dengan Perpres No.64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan PP No.47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
- d. Perlunya penambahan dan pengembangan pelayanan.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah Balung. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Rumah Sakit Daerah Balung**

No.	Masalah Pokok	Akar Masalah
1	Penanganan Bencana Non-Alam berupa Pandemi Corona Virus Disease yang terjadi sejak awal tahun 2020 (COVID-19) belum optimal.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan SDM sebagai pengembangan pelayanan khusus Covid-19, agar tidak mengganggu pelayanan spesialistik dan penunjang lainnya.</li> <li>2. Kurangnya pemeriksaan secara periodik terhadap resiko Covid-19 terhadap seluruh SDM RS</li> <li>3. Keterbatasan dan kesiapan RS memberikan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Covid-19; mencegah dan memutus rantai penularan di lingkungan RS</li> </ol>
2	Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya tenaga dokter, bidan dan perawat yang terlatih PONEK dan RS Sayang Ibu dan Bayi</li> <li>2. RSD Balung sebagai RS dengan Pelayanan PONEK belum optimal</li> <li>3. Pemenuhan pelayanan PONEK belum selesai sesuai Standar yang ditetapkan KEMENKES</li> <li>4. Kurangnya ketersediaan jaringan gas medis untuk menunjang pelayanan PONEK</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Kurangnya sarana prasarana sebagai RS Sayang Ibu dan Bayi</li> <li>6. Belum tersedianya ruangan mandiri untuk pelayanan PONEK yang tidak jauh dari IGD</li> </ul>
3	Rencana BPJS menerapkan kebijakan layanan JKN Non-Kelas belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan JKN Non-Kelas belum didukung ketersediaan ruang rawat inap sesuai kebutuhan kebijakan dimaksud</li> <li>2. Uoaya untuk memnuhi persyaratan pelaksanaan kebijakan JKN Non-Kelas belum optimal</li> <li>3. Kurangnya ketersediaan bahan pakai habis pelayanan JKN</li> <li>4. Kurangnya ketersediaan bahan linen dan bahan sejenis lain pelayanan JKN</li> <li>5. Belum tersedianya peralatan pendukung administrasi sesuai kebijakan JKN Non-Kelas</li> <li>6. Belum tersedianya peralatan Kesehatan/Kedokteran pendukung pelayanan JKN Non-Kelas</li> <li>7. Belum optimalnya pengelolaan rawat inap pavilion secara mandiri</li> <li>8. Kurangnya ketersediaan bahan pakai habis pelayanan di paviliun</li> <li>9. Kurangnya ketersediaan bahan linen dan bahan sejenis lain pelayanan di paviliun</li> <li>10. Kurangnya kuantitas dan kualitas ruang rawat inap paviliun</li> </ul>
4	Penerapan Kebijakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang optimalnya persiapan RS menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME) pada tahun 2024 sesuai regulasi KEMENKES tahun 2020-2024 poin revisi PERMENKES tentang Rekam Medis</li> <li>2. Kurangnya SPM Rekam Medik sesuai pengeterapan standar Rekam Medik</li> <li>3. Kurangnya pembekalan SDM Rekam Medis tentang RME</li> <li>4. Kurangnya penambahan dan upgrade hardware SIM RS</li> <li>5. Kurangnya pengembangan software SIMRS untuk kemudahan pelayanan dan tertib administrasi</li> <li>6. Kurangnya ketersediaan bangunan rekam medis yang representative</li> </ul>

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 yaitu:

**“WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”**

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- **Wis wayahe mbenahi Jember**

Wis wayahe mbenahi Jember dalam Bahasa Indonesia berarti sudah saatnya membenahi Jember. Jember harus segera bebenah dari permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi negatif, kenaikan tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah yang masih rendah, angka harapan hidup yang rendah akibat AKI/AKB/stunting yang tinggi, serta kondisi infrastruktur yang rusak harus segera dibenahi mulai saat ini. Tidak bisa ditunda-tunda lagi, wis wayahe!

- **Kolaborasi**

Kolaborasi adalah bergabung bersama untuk menciptakan peluang penyelesaian masalah pembangunan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember menuntut peran serta semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun kelompok masyarakat sipil (akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat) untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing. Tidak boleh ada seorangpun (*no-one left behind*) yang ditinggalkan sejak dari tahap

perencanaan, pelaksanaan, sampai menikmati manfaat hasil pembangunan. Kearifan lokal dan budaya religius yang berkembang dan menjadi identitas masyarakat Jember, terutama di pesantren-pesantren, adalah modal sosial yang berharga untuk membantu pemerintah daerah menjalankan program-program pembangunan daerah sehingga dapat menjangkau seluruh warga masyarakat Jember.

- **Sinergi**

Sinergi dapat diartikan keterpaduan kegiatan atau operasi gabungan atau sinergisme internal yaitu antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengejar ketertinggalan. Pembangunan Kabupaten Jember juga harus mengandung nilai sinergisme eksternal yang mana Pemerintah Kabupaten Jember juga harus dapat memberikan ruang inovasi dan kreatifitas para pihak pembangunan daerah, mengapresiasi dan mendukung kontribusi potensi keswadayaan "solutif" masyarakat, dan memadukan potensi pemerintahan desa dan pemerintahan Kabupaten.

- **Akselerasi**

Ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Jember tidak dapat dikejar hanya dengan pelaksanaan pembangunan yang cepat, tetapi harus cepat-dan-semakin-cepat. Akselerasi adalah proses percepatan atau terus menambah kecepatan dalam mengejar ketertinggalan. Percepatan ini meliputi percepatan dalam merencanakan, mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Jember secara cepat dan tepat guna mengejar ketertinggalan-ketertinggalan pembangunan. Segala kemampuan, energi, dan daya upaya harus dikeluarkan dengan kecepatan dan intensitas yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi target kinerja pelayanan publik. Akselerasi juga dapat dilakukan melalui afirmasi kelompok/lembaga yang selama ini "marjinal" melalui pendayagunaan sumber daya pemerintah daerah. Terdapat tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan

Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dalam membangun Jember diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kabupaten Jember di atas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Jember dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional maupun global.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember:



Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 yang terdiri dari

- 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.**
- 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya**
- 3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah**

4. **Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.**
5. **Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi**
6. **Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember**
7. **Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya**

Dari tujuh misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi RSD Balung Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke 5** yaitu;

**Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi**

dengan tujuan:

**Meningkatkan Kesetaraan dan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah **Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat** dengan Indikator sasaran **Indeks Kesehatan**

- 1) Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi OPD, RSD Balung Kabupaten Jember sebagai pemangku urusan pemerintahan bidang kesehatan menetapkan Tujuan dalam Renstra Perubahan OPD adalah: **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan ”** dengan Indikator tujuan **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).**

Atas dasar tujuan Renstra Perubahan OPD tersebut ditetapkan Sasaran Renstra Perubahan OPD yang dimaksudkan sebagai Sasaran per Urusan Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dengan sasaran **“Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan”** dengan indikator: **Akreditasi Rumah Sakit**

Berdasarkan hasil telaahan faktor penghambat dan pendorong Pelayanan RSD Balung Kabupaten Jember terhadap pencapaian Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSD Balung terhadap Capaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : Sudah Waktunya Membenahi Jember ( <i>Wes Wayahe Mbenahi Jember</i> ) dengan Berprinsip pada Sinergi, Kolaborasi dan Akselerasi dalam Membangun Jember				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi.	1. Keterbatasan dan kesiapan RS memberikan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Covid-19; mencegah dan memutus rantai penularan di lingkungan RS.	Kurangnya SDM maupun sarana prasarana dalam menunjang pelayanan kasus Covid-19	Adanya Panduan Teknis Pelayanan Rumah Sakit Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020
	Program :			
	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	2. Keterbatasan RSD Balung dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak.	Kurangnya SDM maupun sarana prasarana dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak.	Kepmenkes RI No. 603/Menkes/SK/VII/2008 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi
	2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3. Ketersediaan ruang rawat inap belum sesuai dengan Perpres No.64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan PP No.47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan	Kurangnya SDM maupun sarana prasarana dalam menunjang terlaksananya kebijakan JKN Non-Kelas	Undang-undang RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan PP No.47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan
		4. Perlunya penambahan dan pengembangan layanan (Pelayanan Medik Spesialis Lain yakni Spesialis Telinga hidung tenggorok-bedah kepala leher (THT-KL), Saraf, Jantung dan Pembuluh Darah, Paru, Orthopedi dan Traumatologi, Bedah Saraf, dan Rehabilitasi Medik, Pelayanan Medik SubSpesialis Lain yakni Dialisis)	Kurangnya SDM maupun sarana prasarana dalam penambahan dan pengembangan layanan	Permenkes No 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan PP No.47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga**

Dalam rencana strategi Kementerian Kesehatan 2020-2024 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang Kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
2. Menurunkan angka stunting pada balita

3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional
4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan tersebut di atas, ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024**

No	Tujuan Strategis	No	Sasaran Strategis
1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	1	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	2	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	3	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4	Peningkatan sumber daya kesehatan	4	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
		5	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
		6	Terjaminnya pembiayaan kesehatan
5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	7	Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
		8	Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Berdasarkan tabel 3.3 dapat dianalisis permasalahan pelayanan dan faktor penghambat serta pendorong RSD Balung Kabupaten Jember berdasarkan sasaran renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 sesuai dengan tabel 3.4.

**Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan RSD Balung Kabupaten Jember berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kesehatan	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	Belum tersedianya infrastruktur yang maksimal	Keterbatasan dana yang ada	Tuntutan standar akreditasi RS

### 3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan visi dan misi Gubernur Jawa Timur Tahun 2019-2024, maka Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan Sasaran Jangka Menengah adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan
2. Meningkatkan Status Kesehatan Keluarga
3. Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya	1. Peningkatan kualitas penyusunan dan penyajian laporan kinerja 2. Monitoring pencapaian sasaran strategis atas penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan
	2. Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga	1. Penguatan upaya promotif dan preventif melalui peningkatan peran serta masyarakat  2. Peningkatan kualitas deteksi dini masalah kesehatan masyarakat  3. Peningkatan mutu tata kelola program kesehatan	1. Peningkatan promotif dan preventif di daerah dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha dan organisasi masyarakat 2. Peningkatan deteksi dini secara aktif pada sasaran keluarga dengan risiko masalah kesehatan masyarakat dengan pemanfaatan teknologi tepat guna 3. Perencanaan dan pengendalian program berbasis data dengan memanfaatkan teknologi informasi
	3. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1. Meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas  2. Mendorong fasilitas kesehatan untuk meningkatkan mutu melalui akreditasi  3. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan sumber daya kesehatan sesuai standar	1. Pemanfaatan teknologi informasi di rumah sakit melalui smart healthy  2. Penguatan peran Dinkes kab/Kota dalam melakukan Binwasdal terhadap faskes untuk memenuhi standar  3. Penguatan fasilitas dan alat kesehatan sesuai standar 4. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan sediaan farmasi yang bermutu dan efisien 5. Peningkatan mutu dan pemerataan SDM kesehatan

Berdasarkan tabel 3.4 dapat dianalisis permasalahan pelayanan dan faktor penghambat serta pendorong RSD Balung Kabupaten Jember berdasarkan sasaran renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tabel 3.5.

**Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan RSD Balung Kabupaten Jember berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan di RS belum optimal	Kurangnya SDM dan sarana prasarana dalam menunjang pelayanan	- Tuntutan standar akreditasi - Andanya bantuan dari APBD untuk memenuhi sarana dan prasarana RS

Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terkait dengan Tujuan dan Sasaran tersebut diatas digunakan sebagai salah satu pijakan dalam penyusunan Renstra RSD Balung Kabupaten Jember, juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah diatasnya yang mendukung pembangunan kesehatan.

Sebagaimana kebijakan Kementerian Kesehatan, untuk menjawab permasalahan terkait kesehatan, pemerintah telah merencanakan dalam RPJMN 2019- 2024 bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, pemerintah membuat kebijakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Dari proyeksi tersebut diatas maka dapat di implementasikan sampai ke tingkat pemerintah kabupaten/kota yang tertuang di dalam rencana strategis yang dibuat oleh masing – masing pemerintah daerah tersebut.

Apabila diperhatikan sasaran Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSD Balung Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **a. Telaah Tata Ruang Wilayah**

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Jember telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035. Visi penataan ruang Kabupaten Jember adalah terwujudnya keseimbangan pertumbuhan wilayah melalui pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal dalam pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi demikian, ditetapkan 6 misi penataan ruang Kabupaten Jember adalah mewujudkan:

- a. Keseimbangan pemerataan antar wilayah;
- b. Kualitas pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- c. Keseimbangan pertumbuhan ekonomi;
- d. Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
- e. Penataan kembali kawasan lindung di seluruh wilayah; dan
- f. Optimalisasi potensi sumber daya wilayah.

Penataan ruang Kabupaten Jember bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah

Kabupaten Jember maka ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan penataan ruang wilayah sebagai berikut :

a. Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Jember

- 1) Pengembangan agribisnis dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
- 2) Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan;
- 3) Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah;
- 4) Percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat kegiatan secara berhirarki;
- 5) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif;
- 6) Peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung;
- 7) Pengembangan sistem penanggulangan bencana pada kawasan rawan bencana;
- 8) Pengembangan fungsi sosial budaya masyarakat dalam pembangunan wilayah;
- 9) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
- 10) Pengelolaan kawasan pesisir.

b. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Jember

- 1) Pengembangan agribisnis dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
  - a) Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi bahan baku lokal;
  - b) Meningkatkan produktivitas hasil pertanian;
  - c) Mengembangkan kawasan agropolitan;
  - d) Mengembangkan agribisnis pada sentra-sentra produksi;
  - e) Mengembangkan pusat pemasaran hasil komoditas kabupaten; dan

- f) Mengembangkan pertanian terpadu ramah lingkungan.
- 2) Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan;
- a) Mengembangkan kawasan daya tarik wisata unggulan;
  - b) Mengembangkan agrowisata;
  - c) Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
  - d) Mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing dan ramah lingkungan; dan
  - e) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan.
- 3) Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah;
- a) Mengembangkan jalan penghubung perkotaan dan perdesaan;
  - b) Mengembangkan sumberdaya energi listrik dan meningkatkan infrastruktur pendukung;
  - c) Meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi;
  - d) Mengoptimalkan pendayagunaan dan pengelolaan prasarana sumberdaya air; dan
  - e) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
- 4) Percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat kegiatan secara berhirarki;
- a) Mengembangkan pusat kegiatan yang mampu menjadi simpul distribusi dan pemasaran produk pertanian dan pariwisata;
  - b) Meningkatkan peran fungsi kawasan perkotaan;
  - c) Mengembangkan kawasan perdesaan sesuai dengan potensi masing- masing kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan; dan
  - d) Meningkatkan sinergitas keterkaitan kegiatan ekonomi wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan.

- 5) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif;
  - a) Menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); dan
  - b) Mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan tidak dan/atau kurang produktif.
- 6) Peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung;
  - a) Mempertahankan kawasan lindung yang telah ditetapkan;
  - b) Memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah mengalami penurunan fungsi; dan
  - c) Meningkatkan potensi sumberdaya alam dan buatan di kawasan lindung dengan pengembangan agrowisata, budidaya dan ekowisata.
- 7) Pengembangan sistem penanggulangan bencana pada kawasan rawan bencana;
  - a) Saat prabencana;
  - b) Saat terjadi bencana tanggap darurat; dan
  - c) Saat pasca bencana.
- 8) Pengembangan fungsi sosial budaya masyarakat dalam pembangunan wilayah;
  - a) Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan;
  - b) Melestarikan upacara tradisional seni dan budaya; dan
  - c) Menjaga dan melestarikan kawasan sosial budaya.
- 9) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
  - a) Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
  - b) Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona

- penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun;
- c) Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
  - d) Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan milik tentara nasional indonesia dan kepolisian.

10) Pengelolaan kawasan pesisir.

- a) Mengembangkan kawasan minapolitan;
- b) Menjaga kelestarian ekosistem kawasan pesisir;
- c) Meningkatkan kegiatan kepariwisataan di kawasan pesisir;
- d) Meningkatkan kegiatan perikanan di kawasan pesisir; dan
- e) Konservasi wilayah pesisir.

Hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara langsung tidak terkait dengan keberadaan RSD Balung. Namun dilihat dari lokasi, RSD Balung Kabupaten Jember sangat strategis dan mudah diakses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

**b. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Terdapat 11 (sebelas) isu strategis KLHS Kabupaten Jember, salah satu isu tersebut adalah Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Kesehatan Masyarakat. Dalam perumusan isu prioritas dilakukan melalui Focused Group Discussion (FGD) yang dilakukan pada Konsultasi Publik 1, dan isu tersebut menjadi prioritas

kedua. Berikut merupakan penjabaran dari permasalahan dan sasaran strategis umum dari isu tersebut.

**Tabel 3.7 Sasaran Strategis Umum Daerah**

<b>Isu Strategis</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Sasaran Strategis Umum</b>
Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan kesehatan masyarakat	Kematian Ibu-Bayi di Jember tertinggi se-Jatim	Peningkatan kesehatan dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat
	Peningkatan tajam penyebaran Virus Corona	
	Proporsi peserta jaminan kesehatan masih rendah	
	Perhatian terhadap lansia perlu ditingkatkan	
	Angka stunting mengalami peningkatan	
	Masih terdapatnya kasus malnutrisi pada anak dan balita	
	Persentase capaian imunisasi dasar lengkap pada bayi mengalami penurunan	
	Insiden tuberkulosis dan kejadian malaria masih perlu diturunkan	
	Persentase deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B mengalami penurunan	
	Masih adanya kasus filariasis	
	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern masih perlu ditingkatkan	

*Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, 2021*

Berdasarkan tabel 3.6 dapat dianalisis permasalahan pelayanan dan faktor penghambat serta pendorong RSD Balung Kabupaten Jember dalam mendukung pembangunan Kesehatan di Kabupaten Jember.

**Tabel 3.8 Permasalahan Pelayanan RSD Balung Kabupaten Jember berdasarkan Sasaran Strategis Umum pada KLHS Kabupaten Jember beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Strategis Umum pada KLHS Kabupaten Jember	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Peningkatan kesehatan dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat	a. Pelayanan untuk pasien covid-19 belum maksimal b. Pelayanan PONEK di RSD Balung belum maksimal	Keterbatasan SDM dan sarana pendukung pelayanan kesehatan	a. Adanya Panduan Teknis Pelayanan Rumah Sakit Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020 b. Kepmenkes RI No. 603/Menkes/SK/VII/2008 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Kabupaten Jember, Renstra Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan issue issue strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan RSD Balung Kabupaten Jember, sehingga Tujuan dalam Renstra OPD yaitu:

**“ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan ”**

Dengan indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

**Tabel 3.9 Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis**

<b>No</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Bobot</b>
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	25
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.8.

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.9 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan OPD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.

2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan RSD Balung Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh RSD Balung Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.9 sebagaimana berikut:

**Tabel 3.10 Penetapan Isu-Isu Strategis**

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria Ke-					Total Skor	Rangking
		1	2	3	4	5		
		20	25	25	15	15		
1	Penanganan Bencana Non- Alam berupa Pandemi Corona Virus Disease yang terjadi sejak awal tahun 2020 (COVID-19) belum optimal. Sehingga perlu pemenuhan SDM dan sarana prasarana untuk meningkatkan pelayanan kasus Covid-19	3	4	3	2	3		2
	Nilai	60	100	75	30	45	310	
2	Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih tinggi. Sehingga perlu pemenuhan SDM dan sarana prasarana untuk meningkatkan kesiapan dalam menunjang pelayanan PONEK	4	5	4	3	4		1
	Nilai	80	125	100	45	60	410	
3	Ketersediaan ruang rawat inap belum sesuai dengan Perpres No.64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan PP No.47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. Sehingga perlu pemenuhan SDM dan sarana prasarana untuk menunjang terlaksananya kebijakan tersebut	2	2	3	3	2		3
	Nilai	40	50	75	45	30	240	
4	Beragamnya penyakit yang dialami masyarakat sehingga diperlukan penambahan dan pengembangan layanan	2	3	2	2	2		4
	Nilai	40	75	50	30	30	225	

Atas dasar tabel, Isu-isu strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih tinggi. Sehingga perlu pemenuhan SDM dan sarana prasarana untuk meningkatkan kesiapan dalam menunjang pelayanan PONEK;
2. Penanganan Bencana Non- Alam berupa Pandemi Corona Virus Disease yang terjadi sejak awal tahun 2020 (COVID-19) belum optimal. Sehingga perlu pemenuhan SDM dan sarana prasarana untuk meningkatkan pelayanan kasus Covid-19;
3. Ketersediaan ruang rawat inap belum sesuai dengan Perpres No.64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan PP No.47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. Sehingga perlu pemenuhan SDM dan sarana prasarana untuk menunjang terlaksananya kebijakan tersebut.
4. Beragamnya penyakit yang dialami masyarakat sehingga diperlukan penambahan dan pengembangan layanan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Jember yaitu :

**“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER ( *WES WAYAHE MBENAHI JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”**

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasis kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;
- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;
- 7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi RSD Balung Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan adalah Misi Ke 5 (lima) yaitu:

dengan Misi yang telah ditetapkan, Rumah Sakit Daerah Balung termasuk dalam Misi ke-5 yakni :

**“ Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi”**

Atas Misi ke 5 (lima) RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

**“ Meningkatkan Kesetaraan dan Kualitas Sumber Daya Manusia”**

Dengan Indikator: **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

**“Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat”**

Dengan Indikator untuk urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yaitu:

**“Indek Kesehatan”**

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu:

1. Wes Wayahe Jember Satu Data
2. Wes Wayahe SDM Jember Unggul
3. Wes Wayahe Infrastruktur Jember Mantab
4. Wes Wayahe Jember Industrial Farming
5. Wes Wayahe Pesantren Berdaya
6. Wes Wayahe Gerdha Jaya
7. Wes Wayahe Jember Tumbuh

8. Wes Wayahe Jember Permata Jawa
9. Wes Wayahe Pelayanan Jember Handal

Berdasarkan program unggulan tersebut, RSD Balung Kabupaten Jember mendukung program unggulan ke 2 (dua) yakni **“Wes Wayahe SDM Jember Unggul”** pada bidang kesehatan berupa **“Revitalisasi RSUD”**. Berikut merupakan penjabaran program unggulan Bupati/Wakil Bupati yang akan dilaksanakan oleh RSD Balung Kabupaten Jember.

Atas dasar Misi kedua, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Unggulan Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, RSD Balung Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Perubahan RSD Balung Kabupaten Jember adalah:

**“ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan”**

Dengan indikator: **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Dengan cara **“Meningkatnya capaian kinerja pelayanan kesehatan terkini sebagai rujukan nasional dengan menjamin mutu dan keselamatan pasien”**.

Rumusan Tujuan RSD Balung Kabupaten Jember antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan
- b. Meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana pelayanan Kesehatan di rumah sakit


Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.

Didalam menjalankan program unggulan Bupati **“Wes Wayahe SDM Unggul” (Gemar Jelita, Jember Bangga, Jember Safety Center)**, di

dalam Renstra Perubahan ini ditampung pada **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota**, di dalam kegiatan **peningkatan pelayanan BLUD**. Sedangkan untuk program unggulan **Revitalisasi RSUD** yang didalamnya termasuk rencana **relokasi RSD Balung** ditampung dalam **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat**, di dalam kegiatan **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Jember dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Rumah Sakit Daerah Balung dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Rumah Sakit Daerah Balung**

<b>TUJUAN</b>	<b>"MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN"</b>
<b>INDIKATOR</b>	<b>1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>
<b>URUSAN</b>	<b>Bidang Kesehatan</b>
<b>SASARAN</b>	<b>Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan</b>
<b>INDIKATOR</b>	Tingkat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit
	
<b>BIDANG PENGAMPU</b>	<b>RSD Balung Jember</b>

**Tabel 4.1 (T.C 25)**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSD Balung**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Sebelum Perubahan</b>									
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan perorangan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	80%				
		Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Nilai Akreditasi Pelayanan RS	Paripurna	Paripurna				
<b>Setelah Perubahan</b>									
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan perorangan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			80%	80%	80%	80%
		Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Nilai Akreditasi Pelayanan RS			Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna

# POHON KINERJA



# LOGICAL FRAMEWORK MISI KE-5

Meningkatkan Pelayanan Dasar Berupa Kesehatan dan Pendidikan Dasar Berupa Pendidikan dan Kesehatan dengan Sistem yang Terintegrasi (Misi ke 5)



Gambar 4.1 *Logical Framework* Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang kesehatan yang berdaya guna adalah dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran RSD Balung Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra Perubahan) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RSD Balung Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap kompon

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Umum**


Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa ***Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.***


Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders* Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan ***Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD*** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, yaitu sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas kesehatan ibu;
- 2) Peningkatan kualitas kesehatan bayi dan balita;
- 3) Peningkatan penanganan stunting;
- 4) Peningkatan pelayanan kesehatan;
- 5) Peningkatan pencegahan penyakit menular dan tidak menular.

**Gambar 5.1 Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders* Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026**






Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders* Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026 ini memberikan acuan dalam penyusunan Strategi dalam Renstra Perubahan semua Perangkat Daerah termasuk didalamnya RSD Balung Kabupaten Jember.

Strategi dan Kebijakan RSD Balung Kabupaten Jember adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merelaisasikan misi ke 5 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan salah satu **sasaran** atas misi tersebut yang terkait dengan RSD Balung Kabupaten Jember adalah **"Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat"**, yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra Perubahan OPD yaitu : **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan** dan Sasaran Renstra Perubahan OPD yaitu : **Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan.**

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh RSD Balung Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Gambar 5.2, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan RSD Balung Kabupaten Jember adalah misi ke 5 RPJMD.

**Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi RSD Balung**



## 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

### 5.2.1. Strategi

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan RSD Balung Kabupaten Jember terdiri dari 3 level yaitu Strategi level korporat, level bisnis, dan level fungsional. Penjelasan dari tiap strategi adalah sebagai berikut:

- a. *Corporate Strategy*: strategi dasar yang dikembangkan *top management* sebagai arah bisnis organisasi.
- b. *Business Strategy*: alat utama untuk bersaing dalam bisnis, serta mendukung strategi korporat.
- c. *Functional Strategy*: berfokus pada *action plans* dalam mengelola fungsi tertentu.

#### **Penjelasan :**

##### a. Strategi Korporat atau *Grand Strategy*

Strategi korporat atau biasa disebut sebagai *grand strategy* merupakan strategi dasar yang dikembangkan oleh *top management*, yang mana *grand strategy* sangat penting karena menyediakan arah dasar strategi pada level korporat. Penentuan strategi ini dilakukan berdasarkan posisi rumah sakit dalam lingkungan usaha. Berdasarkan analisis TOWS, posisi RSD Balung berada pada kuadran S-O yaitu *Strength > Weakness* serta *Opportunity > Threat* maka strategi korporasi yang tepat diterapkan untuk RSD Balung adalah *Intensive Strategy* yaitu strategi yang mensyaratkan berbagai upaya yang intensif untuk meningkatkan posisi kompetitif perusahaan dengan produk yang ada.

Perencanaan strategis dengan menetapkan tiga tingkatan strategi bagi organisasi dimaksudkan untuk mempersiapkan rumah sakit menghadapi berbagai tantangan berupa munculnya pesaing baru sehingga rumah sakit tetap dapat bertahan, berkembang, dan bersaing dengan rumah sakit lainnya. Dengan status Rumah Sakit menjadi rujukan regional serta perubahan kepesertaan dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membawa 2 konsekuensi utama yaitu:

- 1) Perubahan *market* utama, jika sebelumnya merupakan *end user* atau pasien langsung maka saat ini, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 001 tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan, maka sebagian besar pasien yang datang ke rumah sakit tidak lagi karena keinginan sendiri namun berdasarkan rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- 2) Pada sisi lain, BPJS selaku penyelenggara jaminan sosial juga memiliki peran penting yaitu memiliki kewenangan untuk melakukan pembayaran biaya pelayanan kesehatan sehingga rumah sakit perlu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPJS. Hal ini menunjukkan bahwa market utama selain FKTP adalah BPJS sehingga proses penyelenggaraan layanan kesehatan disesuaikan dengan perubahan yang ada.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dispesifikkan jenis *intensive strategy* yang tepat diterapkan yaitu *product development*. *Product development* mengandung pengertian bahwa organisasi akan melakukan modifikasi yang cukup besar atas produk lama atau menciptakan produk baru yang masih berkaitan dengan target sasaran yaitu pelanggan lama. Modifikasi besar atas produk lama dimaksudkan untuk pelanggan potensial peserta BPJS Kesehatan

RSD Balung yang saat ini sudah dihadapkan pada banyaknya pilihan fasilitas kesehatan rujukan yang bermitra dengan pihak BPJS Kesehatan. Sedangkan menciptakan produk baru dimaksudkan untuk pangsa pasar umum yaitu masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah ke atas dengan tingkat kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih bervariasi.

b. Strategi Bisnis atau Kebijakan Dasar

Berdasarkan penyesuaian yang dilakukan maka strategi bisnis sebagaimana telah dituangkan dalam Kebijakan Dasar strategi pencapaian tujuan dan sasaran pada Renstra Perubahan tahun 2021 – 2026, sebagai berikut:

1) Kebijakan Organisasi

- Pemantapan kelembagaan.
- Pemantapan nilai dasar menjadi budaya kerja organisasi.
- Perbaikan manajemen SDM.

2) Kebijakan Operasional Medik

- Perbaikan manajemen logistik medik dan non medik.
- Pengendalian operasional medik dan non medik.

3) Kebijakan Efisiensi Pelayanan.

- Perbaikan mutu pelayanan.
- Pengembangan strategis rumah sakit.

4) Kebijakan Anggaran

- Pemantapan sistem anggaran.
- Pengendalian biaya dan struktur anggaran.

c. Strategi Fungsional dalam Sasaran Strategis

Strategi fungsional merupakan strategi terkait dengan fungsi yang ada di RSD Balung disesuaikan dengan kebutuhan pada 4 perspektif *balanced scorecard* antara lain, fungsi akuntansi dan keuangan

dalam perspektif keuangan, fungsi pemasaran dalam perspektif *customer*, fungsi operasional dalam perspektif proses bisnis internal, serta fungsi SDM dalam perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.

### **5.2.2 Arah Kebijakan**

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Strategi 1: Mengupayakan rumah sakit terakreditasi sesuai akreditasi versi SNARS 1.1 :

- a. Peningkatan sarana prasarana rumah sakit sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan melalui pengadaan Pemeliharaan sarana prasarana dan Penyediaan kebutuhan operasional RS;
- b. SDM Rumah Sakit sesuai standa Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan melalui pemenuhan kebutuhan aparatur dan penugasan mengikuti pendidikan, pelatihan, dan penelitian;
- c. Rumah sakit melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan**

Visi : Sudah Waktunya Membenahi Jember ( Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan Berprinsip pada Sinergi, Kolaborasi dan Akselerasi dalam Membangun Jember			
Misi 5 : Meningkatkan Pelayanan Dasar Berupa Kesehatan dan Pendidikan dengan Sistem yang Terintegrasi			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Mengupayakan Rumah Sakit Terakreditasi Sesuai Akreditasi Versi SNARS 1.1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan Melalui Pengadaan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Penyediaan Kebutuhan Operasional Rumah Sakit</li> <li>2. SDM Rumah Sakit sesuai standar Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan melalui pemenuhan kebutuhan aparatur dan penugasan mengikuti pendidikan, pelatihan dan penelitian</li> <li>3. Rumah sakit melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam UU Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit</li> </ol>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan/sub kegiatan, yang meliputi:

- 
- 
1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
  - 2 Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.

---

3 Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, **berfungsinya output kegiatan** pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

---

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan RSD Balung Kabupaten Jember dilakukann dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka RSD Balung Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapain Tujuan Renstra Perubahan "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan", akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

## **1. PROGRAM YANG DITETAPKAN**

RSD Balung Kabupaten Jember melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu Urusan Pemerintahan bidang kesehatan.

Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

### **1) Urusan Pemerintahan bidang kesehatan**

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yang diampu oleh DINAS KESEHATAN.
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan

## **2. KEGIATAN YANG DITETAPKAN**

Pada urusan pemerintahan bidang kesehatan didukung dengan 2 (dua) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya dijabarkan dalam tabel 6.1 dan tabel 6.2 sebagai berikut:

Tabel 6.1 (Tabel T-C.27) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
<b>Sebelum Perubahan</b>																								
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	80		80													RSDB			
				Nilai Akreditasi (Dasar, Madya, Utama, Paripurna)	Utama	Utama		-														RSDB		
		1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemenuhan Standart Pelayanan Minimum (SPM)																	Dinas Kesehatan	RSDB		
		1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		Dinas Kesehatan	RSDB	
		1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	(Cost Recovery F	104,03%	#####		100%														RSD Balung	RSDB	
		1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Kinerja Pelayanan :					61.800.000.000														RSD Balung	RSDB
		BOR (%)		52,56	55,17		59,03																	
		ALOS (hari)		3	3		4																	
TOI (hari)	4	4			3																			
BTO (kali)	53	53			56																			
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional dalam Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	67,50%	100%	#####	100%	61.800.000.000														RSD Balung	RSDB		
Persentase Pembiayaan SDM (ASN)		69,15%	100%	#####	100%	9.733.500.000																		
Persentase Pembiayaan Barang dan Jasa		81,79%	100%	#####	100%	45.886.500.000																		
Persentase Pembiayaan		51,63%	100%	6.000.000.000	100%	6.180.000.000																		

Tabel 6.1 (Tabel T-C.27) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan  
Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan	Data Capaian pada Tahun	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
<b>Setelah Perubahan</b>																								
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80					80	4.750.000.000	80	5.225.000.000	80	5.747.000.000	80	6.322.000.000	80			RSDB			
				Tingkat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Utama					-		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna				RSDB		
		<b>1.02.02</b>	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Pemenuhan Standart Pelayanan Minimum (SPM)</b>																	<b>Dinas Kesehatan</b>	RSDB		
		1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		Dinas Kesehatan	RSDB	
		<b>1.02.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>CRR (Cost Recovery Rate)</b>	<b>104,03%</b>						<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>			<b>RSD Balung</b>	RSDB	
		1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Kinerja Pelayanan :								80.100.000.000		105.360.000.000		120.000.000.000		125.000.000.000					RSD Balung	RSDB
				BOR (%)	52,56						63,16		67,59		72,32		77,38		77,38					
	ALOS (hari)	3							4		5		5		6		6							
	TOI (hari)	4							3		2		2		2		2							
	BTO (kali)	53							58		60		61		63		63							
	NDR (%)	17,17							15,24		14,64		14,07		13,52		13,52							
	GDR (%)	37,52						25,10		21,95		19,19		16,78		16,78								
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%						100%	80.100.000.000	100%	105.360.000.000	100%	120.000.000.000	100%	125.000.000.000	100%			RSD Balung	RSDB			

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan RSD Balung diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra RSD Balung dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja RSD Balung harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember, RSD Balung berkontribusi untuk mewujudkan misi ke 5 (lima), yaitu: **“Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi”**.

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Dalam misi ke 5 (lima) RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu **tujuan** yang diemban oleh RSD Balung Kabupaten Jember adalah **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan”**.

Mengacu pada RPJMD, secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan RSD Balung Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja RSD Balung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Sebelum Perubahan</b>										
1	<b>TUJUAN:</b> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	80	80	80	80	80	80	80
2	<b>SASARAN</b>									
1)	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Nilai Akreditasi Pelayanan RS	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama
<b>Sesudah Perubahan</b>										
1	<b>TUJUAN:</b> Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	80	80	80	80	80	80	80
2	<b>SASARAN</b>									
1)	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Tingkat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna

**Keterkaitan RSD Balung Kabupaten Jember dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026** sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

**1. Mengampu Sasaran RPJMD**

RSD Balung Kabupaten Jember mengampu Sasaran Misi ke 5 (lima) dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: **“Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi”**.

**2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD**

Struktur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra RSD Balung Kabupaten Jember yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

**3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD**

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra RSD Balung Kabupaten Jember telah diselarasakan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

**4. Keselarasan Program Perangkat RSD Balung**

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra RSD Balung Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Peremendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2021 hingga 2026. Renstra Perubahan Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Rumah Sakit Daerah Balung ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Selain itu Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA serta sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Daerah Balung Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Rumah Sakit Daerah Balung sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.


Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra RSD Balung Kabupaten Jember adalah:

1. Renstra RSD Balung Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSD Balung Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra RSD Balung Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan RSD Balung Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar:
  - a. Pelaksanaan pelayanan PONEK di RSD Balung Kabupaten Jember lebih optimal;
  - b. Penanganan Bencana Non- Alam berupa Pandemi Corona Virus Disease di RSD Balung Kabupaten Jember dapat dilaksanakan dengan optimal;
  - c. Penerapan kebijakan JKN Non-Kelas dapat dilaksanakan dengan optimal;
  - d. Terlaksananya penambahan dan pengembangan pelayanan.

Untuk terlaksananya Renstra perlu mendapat dukungan dan partisipasi dari seluruh pegawai RSD Balung serta Pemerintah Kabupaten Jember. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan dan Renstra ini diucapkan terima kasih.

Jember, 2022

**Direktur Rumah Sakit Daerah  
Balung Kabupaten Jember**



**dr. Triwiranto**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19700703 200212 1 009**